EVALUASI PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-31/PJ/2009

Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Veronika Lusiana Lusi

NIM: 062114137

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2010

EVALUASI PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-31/PJ/2009

Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Veronika Lusiana Lusi

NIM: 062114137

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2010

S k r i p s i

EVALUASI PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-31/PJ/2009

Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta

Oleh :

Veronika Lusiana Lusi

NIM : 062114137

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing

Dra.YFM. Gien Agustinawansari, M.M.,Akt. **Tanggal 25 Mei 2010**

Skripsi

EVALUASI PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-31/PJ/2009

(Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta)

Dipersiapkan dan ditulis oleh :
Veronika Lusiana Lusi
NIM : 062114137

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 23 Juni 2010
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	**Tanda tangan**
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari.,M.M.,Akt	.....
Sekretaris	Lisia Apriani. SE., M.Si.,Akt., QIA	.....
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari.,M.M.,Akt	.....
Anggota	M. Trisnawati R., SE., M.Si.,Akt., QIA	.....
Anggota	Drs. Yusef Widya K., M.Si., Akt., QIA	.....

Yogyakarta, 31 Juni 2010
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,

Drs. YP. Supardiyono. M.Si.,Akt., QIA

PERSEMBAHAN

SUCCESS IS NOT REACHED BY CHANCE.
IT IS REACHED BY CHOICE.

Kupersembahkan untuk:
Yesus Kristus yang senantiasa menyertai perjalananku,
Bunda Maria yang selalu menguatkan hatiku
Mamah dan Bapa, Kakak-kakakku dan Adik-adikku,
serta keluarga besar Suster-Suster Ordo Santa Ursula,
dan untuk Kekasihku...terima kasih atas segala doa dan dukungannya.....

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 23 Juni 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 23 Juni 2010

Yang membuat pernyataan,

Veronika Lusiana Lusi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama : Veronika Lusiana Lusi

Nomor Mahasiswa : 062114137

Demi ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

"Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 (sebuah studi kasus pada pegawai tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta).

Saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta,

Pada Tanggal 23 Juni 2010

Yang menyatakan

(Veronika Lusiana Lusi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

a. Rama Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
b. Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt., QIA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan dukungan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini
c. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M.,Akt selaku Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
d. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
e. Eduardus Maryarsanto Padmosulistyo S.E.,Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan di Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
f. Suster-suster Ordo Santa Ursula yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Khususnya untuk Suster-suster OSU Komunitas Supratman-Bandung, Solo dan Yogyakarta.
g. Segenap Pegawai PT. Madu Baru, Yogyakarta terutama untuk Bapak FX Dolah Wiyadi, SE yang banyak membantu untuk mengumpulkan data, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai sesuai target.

h. Bapakku, Illah Chandra terima kasih atas doa, nasehat, dan kesabaran bapak dalam memberikan semangat dan dukungan untuk Uci sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

i. Mamaku, Angela Mimin Sutrasmi terima kasih atas teladan yang mama contohkan pada Uci. Bagaimana harus bersabar dalam menghadapi segala perkara.

j. Kakak-kakakku : Carmelia Atin . S beserta keluarga, dan T.Srie.R terima kasih atas pinjaman laptopnya yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

k. Adik-adikku tersayang, Deden dan Dede, Uci sayang kalian.

l. Kekasihku Andreas Bayu Triguno terima kasih atas segala kesabaran dalam mendampingi aku, atas kasih sayang yang selalu dan tetap berhembus karena kamu adalah Angin.

m. Teman-teman Akuntansi 06 : Didin, Wenny, Priscil, Ria, Fredy, Frans, Merry, Liani, Yenni, Andar, Ronney, Ervid, Ave, Git, dan semuanya, Ayo Semangat !!

n. Komunitas Asrama “PA” Khususnya untuk Sr Etty, OSU Ibu Gembala yang baik, teman-teman kawanan (Gabe, Tanti, Enhae), dan untuk semuanya tetap semangat dan kompak slalu.

o. Sahabatku, “Babeh” yang setia mendengarkan keluh kesahku, aku dah lulus Beh.

p. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 23 Juni 2010

Veronika Lusiana Lusi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS v
PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
ABSTRAK xiii
ABSRACT xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Batasan Masalah 3
D. Tujuan Penelitian 3
E. Manfaat Penelitian 4
F. Sistematika Penulisan 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pajak 6
B. Pajak Penghasilan 12
C. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 16
D. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 20
E. Penyetoran Pajak 26
F. Pelaporan Pajak 28
G. *Review* Penelitian Terdahulu 31

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 34
B. Waktu Penelitian..... 34
C. Tempat Penelitian 34
D. Obyek dan Subyek Penelitian..... 34
E. Data Penelitian..... 35
F. Teknik Pengumpulan Data 35
G. Teknik Pengambilan Sampel 36
H. Teknik Analisis Data 38
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat 40
B. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan 42
C. Produksi 44
D. Sumber Daya Manusia 44
E. Bidang Akuntansi dan Keuangan 45
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data 50
B. Analisis Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 61
C. Analisis Penyetoran PPh Pasal 21 75
D. Analisis Pelaporan PPh Pasal 21 79
E. Pembahasan 85
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan..... 92
B. Keterbatasan Penelitian 94
C. Saran 95
DAFTAR PUSTAKA 96
LAMPIRAN..... 99

DAFTAR TABEL

TABEL **Halaman**

1 Tarif PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 16
2 Kerangka Sampel untuk Sampel Sistematis 36
3 Kronologi Status Perusahaan dan Perubahan Manajemen 41
4 Jumlah Pegawai PT. Madu Baru, Yogyakarta 45
5 Sampel Pegawai Tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta 51
6 Daftar Pegawai yang belum mempunyai NPWP 52
7 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 terutang oleh PT. Madu Baru, Yogyakarta 56
8 Waktu dan Tempat Penyetoran PPh Pasal 21 59
9 Waktu Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21..... 60
10 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 63
11 Petunjuk Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak 75
12 Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak oleh PT.Madu Baru 77
13 Petunjuk Pengisian SPT PPh Pasal 21 79
14 Pengisian SPT Masa oleh PT. Madu Baru, Yogyakarta 83
15 Perbandingan Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 oleh PT. Madu Baru dengan PPh Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 88

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR **Halaman**

1 Struktur Organisasi Fungsional PT. Madu Baru, Yogyakarta 42

ABSTRAK

EVALUASI PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-31/PJ/2009
Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta

Veronika Lusiana Lusi
NIM : 062114137
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bagi pegawai tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mendeskripsikan: penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Madu Baru, Yogyakarta; penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang; dan pelaporan PPh Pasal 21. Untuk penghitungan pemotongan, penulis melakukan penghitungan kembali sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009. Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 dibandingkan dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil perbandingan ini yang akan menjadi dasar evaluasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, analisis dilakukan dengan cara membandingkan media penyetoran dan pelaporan, tata cara pengisian, tempat, dan waktu penyampaian dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009. Hasil perbandingan ini yang akan menjadi dasar evaluasi penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) PT. Madu Baru, Yogyakarta belum sepenuhnya melakukan penghitungan pemotongan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009. Bagian yang belum sesuai antara lain : menentukan besarnya penghasilan kena pajak, dan menentukan besarnya tarif pajak bagi pegawai yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak. (2) PT. Madu Baru, Yogyakarta telah melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009.

ABSTRACT

AN EVALUATION OF CUTTING, DEPOSITING, AND REPORTING OF ARTICLE 21- INCOME TAX BASED ON REGULATION OF DIRECTOR GENERAL OF TAXATION NUMBER: PER-31/PJ/2009
A Case Study on Permanent Employee of PT. Madu Baru, Yogyakarta

Veronika Lusiana Lusi
NIM: 062114137
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2010

The purpose of this research was to determine whether the withholding, depositing, and reporting of article 21- Income Tax payable, for permanent employee of PT. Madu Baru, Yogyakarta was in accordance with the Regulations of the Director General of Taxation Number Per 31/Pj./2009.

The type of research was a case study. The data collected by conducting interviews and documentation.The data analysis technique used was by describing: the calculation of income tax of Article 21 done by. Madu Baru, Yogyakarta; depositing Article 21- Income tax payable; and reporting Article 21- Income tax payable. For the calculation of deductions, the writer conducted recalculation according to the Regulation of the Director General of Taxation Number Per 31/Pj./2009. The result of calculation of Income Tax Article 21 under Regulation Director General of Taxation Number Per 31/Pj./2009 was compared with the results of calculations performed by the company. The result of this comparison would become the basis for evaluation of Article 21 of Income Tax deduction. While for depositing and reporting of income tax Article 21, the

analysis was conducted by comparing the payment and reporting media, filling procedures, place and time of filling with the Director General of Taxation Regulation Number Per 31/Pj./2009. The result of this comparison would become the basis for evaluation of article 21- Income Tax payment and reporting .

The Research results showed that: (1) PT. Madu Baru, Yogyakarta did not fully do the deduction according to the Regulations the Director General of Taxation Number: Per-31/PJ/2009. The sections that had not been appropriate, were in determining the amount of taxable income, and determining the tax rate for employees who did not have a number of taxpayers subject. (2) PT. Madu Baru, Yogyakarta has made payments and reporting according to the Regulations the Director General of Taxation Number Per 31/Pj./2009.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kegiatan usaha, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif dan elemen kunci yang penting, untuk meraih kesuksesan dalam bersaing dan mencapai tujuan. SDM merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan jasa yang diberikan.

Gaji dan upah ini merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi pegawai, oleh karena itu atas gaji dan upah yang diterima pegawai dikenakan pajak penghasilan yang pelaksanaanya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengalami beberapa kali perubahan, sehingga dapat mengikuti perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang yang sangat pesat. Meskipun demikian, perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi,

serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan *self assessment system*.

"Self assessment system merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar" (Waluyo, 2008). Sesuai dengan *self assesment system,* Wajib Pajak diharapkan dapat menghitung dan membayar secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Perusahaan sebagai pihak pemberi kerja wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh Pasal 21 yang terutang bagi semua pegawainya setiap bulan takwim. Perusahaan harus benar-benar memperhatikan Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku mengingat tatacara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sangat sulit. Atas dasar hal tersebut, maka di dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menghitung, atau terdapat kesalahan didalam penulisan berbagai unsur yang terdapat pada penghitungan besarnya pajak yang terutang, dan kesalahan saat memasukkan data kedalam Surat Setoran Pajak atau Surat Pemberitahuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul " Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009. Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta " .

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 untuk pegawai tetap.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bagi pegawai tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi perusahaan yang diteliti

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu penilaian dan referensi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan kemajuan perusahaan.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan referensi yang dapat digunakan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa.

3. Bagi penulis

   Hasil penelitian ini merupakan sarana untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang bermanfaat sebagai kontribusi terhadap mata kuliah Perpajakan dalam topik Pajak Penghasilan Pasal 21.

4. Bagi pembaca

   Hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai tambahan bacaan dan perbandingan untuk penelitian yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas penulis dan akan digunakan sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data yang diperoleh, dan *review* penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian, obyek dan subyek penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi uraian singkat obyek yang diteliti, seperti sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, budaya perusahaan, dan uraian singkat mengenai produksi, sumber daya manusia, dan bidang akuntansi dan keuangan.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi data, analisis data, dan pembahasannya.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran untuk perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1991:2) :

> ” Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis belastingen* (terjemahan), ”Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak* dan *Pajak Pendapatan* (1990:5) menyatakan, ”Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. ”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2. Fungsi Pajak

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial, ekonomi. Contoh : dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

3. Pembagian Pajak menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya

a. Menurut Golongan

1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifat

1) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

4. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

5. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas menurut falsafah hukum

Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Keadilan sebagai asas pemungutan pajak.

b. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Landasan hukum pemungutan pajak

di Indonesia adalah Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

c. Asas Ekonomis

Asas ekonomis lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. Untuk itu pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

6. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam Pajak Penghasilan, persentase tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif sebagai berikut:

a. Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak.

b. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal empat macam tarif, yaitu :

1) Tarif Pajak Proporsional/sebanding

   Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh : dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

2) Tarif Pajak Progresif

   Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contoh: Tarif Pajak PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

3) Tarif Pajak Degresif

   Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4) Tarif Pajak Tetap

   Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: tarif Bea Materai.

B. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 1 ayat (2), Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Waluyo, 2008:191) .

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomr 36 Tahun 2008 Pasal 1).

2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 3, yang dimaksud Subjek Pajak PPh Pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Subjek Pajak PPh Pasal 21 terdiri atas :

a. Pegawai;
b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
    1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
    2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
    3) Olahragawan;
    4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
    5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7) Agen iklan;
8) Pengawas atau pengelola proyek;
9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10) Petugas penjaja barang dagangan;
11) Petugas dinas luar asuransi;
12) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;

d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5) Peserta kegiatan lainnya.

3. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 5 yang dimaksud objek pajak PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Objek Pajak PPh Pasal 21 terdiri atas:

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
e Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

4. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima Persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

b. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

C. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Konsep Pemotongan/Pemungutan

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya bahwa PPh Pasal 21 dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemotongan oleh pihak lain yaitu pemberi kerja. Istilah pemberi kerja mengandung arti siapa saja yang mempekerjakan orang lain dengan membayar atau memberikan imbalan tertentu. Pemberi kerja dapat berupa orang pribadi atau badan. Badan dapat berupa dan dalam bentuk apapun, misalnya perusahaan, yayasan,

perkumpulan, koperasi, bendaharawan pemerintah, lembaga dana pensiun, dan lain sebagainya. Pemberi kerja ini selanjutnya disebut sebagai pemotong pajak.

2. **Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 2 ayat (1), pemotong PPh Pasal 21 terdiri atas:

a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
   a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
   b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri;
   c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

3. Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009, kewajiban pemotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

a. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
c. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
d. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang dalam bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun.
f. Pemotong Pajak wajib menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Namun, apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada

bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

D. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang bagi Pegawai Tetap

1. Pengertian Pegawai

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 1, yang dimaksud pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

2. Pengertian Pegawai Tetap

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 1, yang dimaksud pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk

suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time)* dalam pekerjaan tersebut.

3. Pengertian Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 1, yang dimaksud penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (3), besarnya penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai.

4. Pengertian Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 1, yang dimaksud penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya

(THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

5. **Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi pegawai tetap**

   a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.

   b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

   c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang

bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Mentri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

d. Besarnya biaya jabatan 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.

e. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

f. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12 (dua belas).

g. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subyektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

h. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008.

i. Jumlah PTKP yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan neto adalah untuk diri pegawai, tambahan untuk pegawai yang kawin,

tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, diubah menjadi:

1) Untuk diri wajib pajak adalah Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan;
2) Tambahan untuk wajib pajak yang kawin adalah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setahun atau sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sebulan;
3) Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) .
4) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga sejumlah Rp1.320.000,00

j. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 UU PPh, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke Kas Negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12

6 **Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap**

Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong sebagai berikut:

a. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
b. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
c. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

E. Penyetoran Pajak

1. Pengertian Surat Setoran Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Jenis Surat Setoran Pajak (SSP)

Jenis surat setoran pajak dibagi menjadi dua (Suandi, 2009:148) yaitu:

a. SSP Standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran. SSP Standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat fiinal maupun yang bukan final, kecuali Setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya, yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP

Standar dalam adminstrasi perpajakan. SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh wajib pajak yang telah memiliki NPWP.

3. Fungsi Surat Setoran Pajak

Surat setoran pajak merupakan formulir yang digunakan sebagai sarana untuk membayar pajak dan merupakan bukti pembayaran pajak. Surat setoran pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Batas Waktu Pembayaran Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 24, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang adalah tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

5. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan mengatur sanksi keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Apabila Wajib Pajak membayar atau menyetor PPh Pasal 21 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

F. Pelaporan Pajak

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Jenis SPT

Secara garis besar jenis Surat Pemberitahuan dibedakan menjadi dua (Suandi,2009:159), yaitu:

a. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
b. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

3. Bentuk SPT

Secara garis besar jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa dapat berbentuk seperti berikut (Waluyo 2008:33) :

a. *e*-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak yang menggunakan aplikasi *e*-SPT yang disediakan Direktur Jenderal Pajak.
b. Formulir kertas (*hardcopy*).

4. Fungsi Surat Pemberitahuan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wajib pajak dalam melaporkan penghitungan pajaknya dan/atau pembayaran pajaknya menggunakan SPT. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan fungsi surat pemberitahuan sebagai berikut:

a. Bagi wajib pajak, surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
   1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
   2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
   3) Harta dan kewajiban;
   4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
b. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

5. Pengisian Surat Pemberitahuan

a. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

b. Dalam hal surat pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

6. Penyampaian Surat Pemberitahuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, penyampaian surat pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara:

a. Menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak;

b. Melalui Kantor Pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c. Dengan cara lain yaitu:

1) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan bukti pengiriman surat atau tanda penerimaan surat.

2) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *real-time* melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Bukti penerimaan elektronik ini adalah informasi yang meliputi nama, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (ATTE), dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP

(NTPA) serta nama perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang tertera pada hasil cetakan SPT induk.

7. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 24, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

8. Sanksi Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan mengatur sanksi keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Apabila wajib pajak membayar atau menyetor PPh Pasal 21 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00

G. *Review* Penelitian Terdahulu

Evaluasi pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Perpajakan yang berlaku sangat penting. Dari penelitian terdahulu, Tresiana (2007) meneliti penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dan tidak tetap di sebuah Rumah Sakit. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mendeskripsikan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dan tidak tetap yang dilakukan oleh RS X, selanjutnya adalah menganalisis dan menyimpulkan kesesuaiannya dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada

Tahun 2005. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa RS X telah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dengan formula yang ada, tetapi RS X tidak melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap.

Evangelin (2008) melakukan pelitian mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Kepolisian Resort Kota Palu. Penelitian ini terkait dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu pihak pemerintah menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bagi anggota Kepolisian. Analisis yang dilakukan adalah dengan menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan tingkatan pangkat dan membandingkan hasil analisis dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan formulir 1721-A2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun terdapat kesalahan dalam pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Prima (2007) melakukan penelitian mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berkaitan dengan kompensasi karyawan di sebuah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Latar belakang penelitian terkait penerapan prinsip *deductible* dan prinsip *taxable* dalam pemberian kompensasi bagi karyawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kompensasi diterapkan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, akan tetapi di dalam

penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Hutari (2004) meneliti perlakuan PPh Pasal 21 yang dilaksanakan di Yayasan Karmel, Malang. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui kemungkinan alternatif lain yang akan berpengaruh terhadap *take home pay* karyawan, Pajak Penghasilan Badan Yayasan, dan *after-tax profit* Yayasan. Dari Hasil penelitian disimpulkan bahwa : (1) pemberian tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih menguntungkan jika dilihat pengaruhnya bagi *take home pay* karyawan dan Pajak Penghasilan Badan. (2) Pajak Penghasilan yang sepenuhnya ditanggung karyawan lebih menguntungkan bagi Yayasan Karmel karena menimbulkan *after tax profit* paling besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap data yang terdapat pada PT. Madu Baru, Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek yang diteliti, kemudian data tersebut dievaluasi sehingga dapat memberikan kesimpulan yang cukup jelas atas objek yang diteliti.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2010.

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Madu Baru, yang terletak di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian
   a. Data hasil penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Madu Baru, Yogyakarta.

b. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21

c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21

2. Subjek Penelitian

a. Bagian Sumber Daya Manusia PT. Madu Baru, Yogyakarta.

b. Pegawai tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta.

E. Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Gambaran Umum PT. Madu Baru, Yogyakarta
2. Data diri pegawai tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta
3. Data penghasilan pegawai tetap PT. Madu Baru, Yogyakarta
4. Data hasil penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
5. Data berupa bukti penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada bagian yang berwenang. Penulis melakukan tanya jawab dengan pegawai bagian Sumber Daya Manusia yang menangani penghitungan PPh Pasal 21.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi dilakukan dengan mengamati, melihat dokumen-dokumen, contoh-contoh yang ada dalam perusahaan, baik berupa tulisan, gambar, maupun keterangan lain.

G. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel akan dilakukan secara random, yaitu dengan metoda *Systematic Random Sampling*, caranya:

1. Mengumpulkan data yang mendukung penghitungan PPh Pasal 21
2. Memberikan nomor urut pada semua data yang telah didapatkan
3. Membuat kerangka sampel untuk sampel sistematis, yang dapat dilakukan dengan cara menyusun daftar nama populasi dalam kelompok dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel yang diinginkan. Untuk kerangka sampel dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Kerangka Sampel untuk Sampel Sistematis

	KELOMPOK									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nomor Urut Populasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

Sumber: Data yang diolah

4. Memilih kelompok satu sampai dengan sepuluh secara acak. Dalam pemilihan, yang terpilih adalah kelompok satu, maka yang menjadi sampel adalah semua anggota kelompok satu.

Sampel yang diambil adalah kelompok satu dengan nomor urut populasi sebagai berikut:

1	11	21	31	41	51	61	71	81
91	101	111	121	131	141	151	161	171
181	191	201	211	221	231	241	251	261
271	281	291	301	311	321	331	341	351
361	371	381	391	401	411	421	431	441
451	461	471	481	491				

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah:

1. Mengevaluasi penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Madu Baru, Yogyakarta.
2. Melakukan penghitungan kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009.
3. Melakukan perbandingan hasil penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT. Madu Baru, Yogyakarta dengan hasil penghitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009.

4. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan apakah penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dikatakan sudah sesuai dengan peraturan jika item-item pemotongan, seperti pengurang penghasilan bruto, jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan tarif pemotongan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009.
5. Mengevaluasi media yang digunakan oleh PT. Madu Baru, Yogyakarta untuk membayar pajak.
6. Mengevaluasi pengisian Surat Setoran Pajak
7. Mengevaluasi tempat pembayaran pajak.
8. Mengevaluasi waktu pembayaran pajak
9. Melakukan perbandingan antara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Madu Baru, Yoyakarta dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009.
10. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan apakah penyetoran sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Penyetoran PPh Pasal 21 dikatakan sudah sesuai dengan peraturan jika:
    a. Perusahaan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk membayar pajak.
    b. Perusahaan mengisi Surat Setoran Pajak dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya
    c. Perusahaan melakukan pembayaran pajak di Kantor Pos dan Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

d. Perusahaan membayar pajak tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

11. Mengevaluasi media yang digunakan oleh PT. Madu Baru, Yogyakarta untuk melaporkan penghitungan, dan/atau pembayaran pajak.
12. Mengevaluasi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) .
13. Mengevaluasi tempat penyampaian SPT .
14. Mengevaluasi waktu penyampaian SPT .
15. Melakukan perbandingan antara pelaporan yang dilakukan PT. Madu Baru, Yogyakarta dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009.
16. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan apakah pelaporan sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Pelaporan PPh Pasal 21 dikatakan sudah sesuai dengan peraturan jika:

    a. Perusahaan menggunakan Surat Pemberitahuan untuk melaporkan perhitungan, dan/atau pembayaran pajak.

    b. Perusahaan mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

    c. Perusahaan menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui Kantor Pos dan Bank yang ditunjuk oleh Mentri Keuangan.

    d. Perusahaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan lebih dari tanggal 20 (duapuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat

1. PG-PS Madukismo

PG-PS Madukismo adalah satu-satunya Pabrik Gula dan Pabrik Alkohol/Spiritus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengemban tugas untuk mensukseskan program pengadaan pangan Nasional, khususnya Gula Pasir. Sebagai Perusahaan padat karya, banyak menampung tenaga kerja dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PG-PS Madukismo dibangun pada tahun 1955 atas prakarsa Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan diresmikan pada tanggal 29 Mei 1958 oleh Presiden RI yang pertama, Ir.Soekarno. Pabrik Gula Madukismo mulai berproduksi pada tahun 1958, dan Pabrik Spiritus mulai berproduksi pada tahun 1959.

2. Lokasi

PG-PS Madukismo berada di atas lokasi Bangunan Pabrik Gula Padokan (satu diantara 17 Pabrik Gula di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibangun Pemerintah Belanda, tetapi dibumi hanguskan pada masa pemerintahan Jepang), yang terletak di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pemilik Saham

Pada awal berdiri, Saham sebesar 75% dimiliiki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan 25% milik Pemerintah RI (Departemen Pertanian RI). Pada saat ini, kepemilikan saham telah mengalami perubahan yaitu saham sebesar 65% dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan 35% milik Pemerintah (dikuasakan kepada PT.Rajawali Nusantara Indonesia, sebuah BUMN).

4. Kronologi Status Perusahaan dan Perubahan Manajemen.

Tabel 3
Kronologi Status Perusahaan dan perubahan Manajemen

Tahun	Kronologis
1955-1962	Perusahaan Swasta (PT)
1962-1966	Bergabung dengan Perusahaan Negara dibawah BPU-PPN (Badan Pimpinan Umum-Perusahaan Negara), karena adanya *policy* Pemerintah RI yang mengambil alih semua Perusahaan di Indonesia.
1966	BPU-PPN bubar. PG-PG di Indonesia boleh memilih : tetap sebagai Perusahaan Negara atau keluar menjadi Perusahaan Swasta (PT). PT. Madu Baru memilih Perusahaan Swasta.
1966-1984	PT. Madu Baru kembali menjadi Perusahaan Swasta dengan susunan Direksi yang dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Presiden Direktur. Tanggal 4 Maret1984-24 Februari 2004, diadakan kontrak Manajemen dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yaitu salah satu BUMN milik Departemen Keuangan RI Tanggal 24 Februari 2004-sekarang PT. Madu Baru menjadi perusahaan mandiri yang dikelola secara profesional dan independen.

Sumber: Buku AGRO WISATA PT. MADU BARU Hal 4

5. **Struktur Organisasi Fungsional PT. Madu Baru**

Gambar 1:
Struktur Organisasi Fungsional PT. Madu Baru

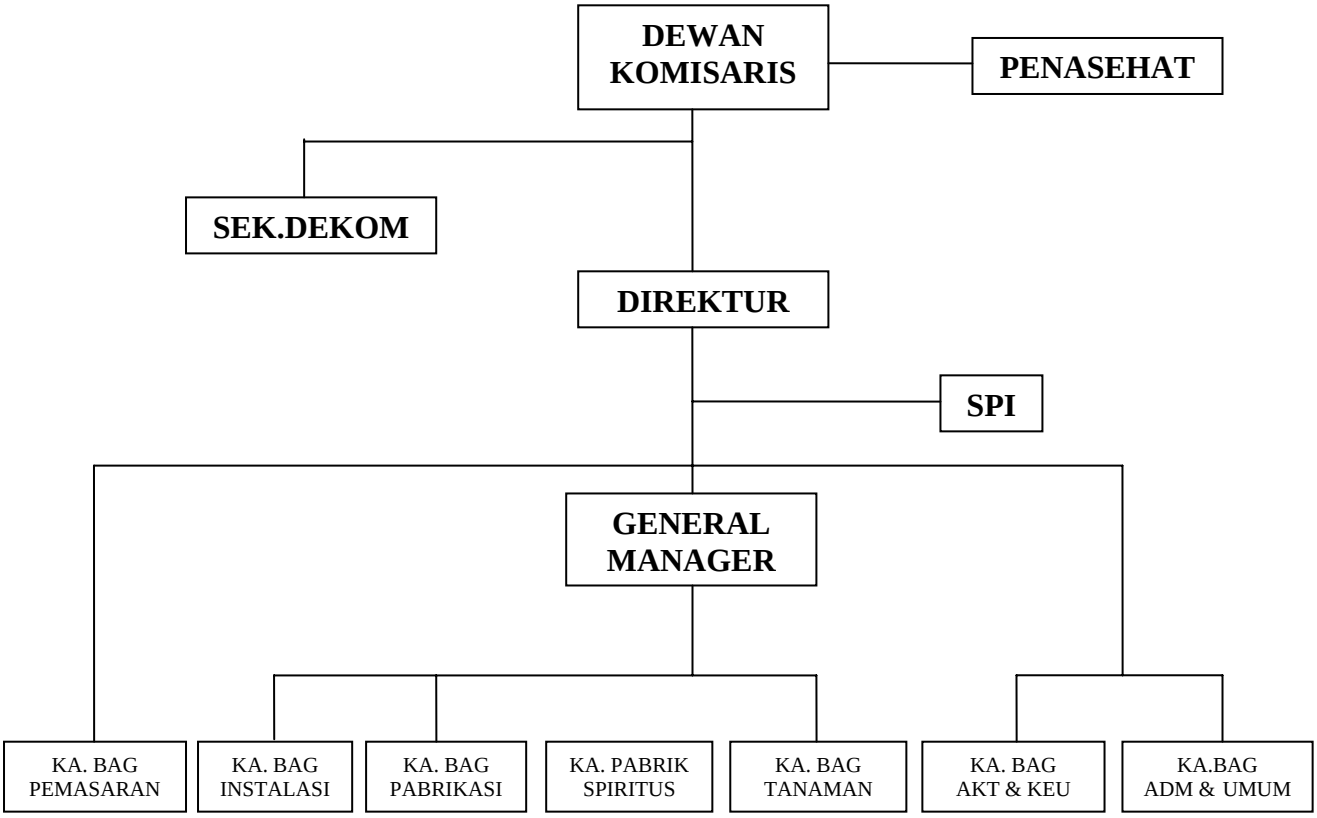

Sumber: Buku AGRO WISATA PT. MADU BARU Hal 5

B. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

1. Visi

PT. Madu Baru, Yogyakarta menjadi perusahaan Agro Industri yang unggul di Indonesia dengan petani sebagai mitra sejati.

2. Misi

a. Menghasilkan gula dan ethanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industri di Indonesia.

b. Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan serta mengutamakan kemitraan dengan petani.

c. Mengembangkan produk/bisnis baru yang mendukung bisnis inti.

d. Menempatkan karyawan dan *stake holders* lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian *share holder values*.

3. Budaya Perusahaan

a. Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

b. Jujur dan adil

c. Rendah hati

d. Terbuka

e. Saling Menghormati

f. Profesionalisme

g. Kreatif

h. Inovatif

i. Teamwork

j. Peduli Lingkungan

C. Produksi

PG-PS Madukismo berproduksi sekitar lima sampai enam bulan per tahun (24 jam/hari). Proses produksi berlangsung terus menerus antara bulan Mei s/d Oktober. Selain bulan tersebut, aktivitas di PG-PS Madukismo digunakan untuk memelihara mesin pabrik (servis, revisi, perbaikan, penggantian, dll).

Produksi utama dari PG Madukismo adalah Gula Pasir dengan kualitas SHS IA (*Superior Head Sugar*) atau GKP (Gula Kristal Putih). Mutu produksi dipantau oleh P3GI Pasuruan (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia). Produksi sampingan dari PS Madukismo adalah Alkohol Murni (kadar 95%) dan Spiritus Bakar (kadar 94%). Mutu dipantau oleh Balai Penelitian Kimia Departemen Perindustrian dan PT. Sucofindo Indonesia. Hasil produksi rata-rata PG menghasilkan Gula SHS $\pm$ 35.000 ton per tahun dan untuk PS menghasilkan Alkohol 7,5-8 juta liter per tahun.

D. Sumber Daya Manusia

Karyawan PT. Madu Baru, Yogyakarta digolongkan berdasarkan sistem pengupahannya, yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap terdiri dari karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana, dan karyawan tidak tetap terdiri dari karyawan kerja waktu tertentu / KKWT (hanya bekerja pada masa produksi) dan karyawan borong (hanya bekerja jika ada pekerjaan borong)

.

Tabel 4
Tabel Jumlah Karyawan

Karyawan Pimpinan	60 Orang
Karyawan Pelaksana	432 Orang
KKWT	844 Orang
Jumlah	1.336 Orang
Borongan tebangan dan garap kebun	3.000 Orang

Sumber: Buku AGRO WISATA PT. MADU BARU Hal 8

Pada Tahun 2000, organisasi karyawan PT. Madu Baru, Yogyakarta membentuk Serikat Pekerja PT. Madu Baru /SPPT Madu Baru, dan mulai tahun 2001 telah disahkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang mengatur tentang hak dan kewajiban Karyawan dan Perusahaan. PT. Madu Baru juga memberikan beberapa Jaminan Sosial kepada karyawannya antara lain: Program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) untuk semua karyawan, Hak Pensiun untuk Karyawan Tetap (Pimpinan dan Pelaksana), Program Taskat (Tabungan Asuransi Kesejahteraan Hari Tua) untuk Karyawan Kampanye, Koperasi Karyawan dan Pensiunan PT. Madu Baru, Perumahan Dinas untuk Karyawan Tetap, Poliklinik dan Klinik KB Perusahaan untuk semua Karyawan, Taman Kanak-Kanak Perusahaan untuk Karyawan dan Umum, Sarana Olah Raga dan Kesenian untuk Karyawan Tetap, Pakaian Dinas untuk Karyawan Tetap, Kampanye dan Musiman, Biaya Pengobatan, dan Rekreasi Karyawan dan Keluarga.

E. Bidang Akuntansi dan Keuangan

1. Penyajian Laporan Keuangan

   Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga pokok historis. Laporan laba/rugi disusun berdasarkan *All Inclusive Consept*.

Dana yang digunakan dalam menyusun laporan perubahan posisi keuangan adalah jumlah modal kerja bersih, yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar.

2. Piutang

   Piutang dikelompokkan menurut tingkat penyelesaian yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu piutang yang tinggi kemungkinan tertagihnya dan piutang yang rendah kemungkinan tertagihnya (rekening piutang sanksi).

3. Pengakuan Nilai Persediaan

   Perusahaan harus melakukan penilaian terhadap semua persediaan yang ada pada tanggal laporan keuangan. Penilaian persediaan ini diperlukan untuk menentukan jumlah harga pokok penjualan yang harus dikurangkan dari hasil penjualannya, dalam rangka penentuan laba rugi periodiknya. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah jumlah biaya yang harus diakui sebagai aktiva dan konversi selanjutnya sampai pendapatan yang bersangkutan diakui.

4. Persediaan Barang/Bahan

   Metoda penentuan harga pokok persediaan barang/bahan adalah dengan menggunakan metoda rata-rata berjalan.

5. Cadangan Penyusutan

   Penyusutan dihitung dengan menggunakan metoda garis lurus tiap-tiap aktiva dikelompokan menurut jenisnya dan mempunyai umur ekonomis yang berbeda. Sedang untuk menghitung PPh Badan, penyusutan dihitung berdasarkan saldo menurun.

6. Utang

   Utang disajikan dalam dua bagian, yaitu yang tingkat penyelesaiannya kurang dari satu tahun dibukukan sebagai utang lancar dan kewajiban utang yang harus diselesaikan pelunasannya lebih dari satu tahun, disajikan dalam neraca sebagai utang jangka panjang.

7. Pengakuan Pendapatan

   Seperti yang tertulis dalam PSAK bahwa transaksi penjualan terjadi apabila ada peralihan hak atas barang yang diperjualbelikan. Jadi pengeluaran pendapatan atas gula maupun tetes dibukukan apabila sudah diterbitkannya faktur penjualan yang didasarkan atas DO Gula dan telah ditandatanganinya kontrak penjualan tetes, yang dimulai sebagai berikut:

   a. Pendapatan hasil gula diakui pada saat gula terjual dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan.
   b. Pendapatan hasil tetes diakui pada saat tetes terjual dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan maupun senilai harga kontraknya.
   c. Pendapatan hasil Alkohol/Spiritus diakui pada saat Alkohol/Spiritus diakui pada saat Alkohol/Spiritus terjual dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan.

8. Pembebanan Biaya

   Pembebanan biaya dalam periode akuntansi yang bersangkutan dilakukan atas dasar waktu (*accrual basic*).

9. Komputerisasi

   PT. Madu Baru menggunakan sistem akuntansi LAN (*Local Area Network*) atau jaringan dengan sebuah bank data. Bidang-bidang yang sudah terkomputerisasi antara lain:

   a. Pembukuan (menggunakan sistem jaringan)
   b. Pengadaan bahan-bahan (menggunakan sistem jaringan)
   c. Pergudangan (menggunakan sistem jaringan)
   d. Penggajian (menggunakan sistem jaringan)
   e. Administrasi Tebangan (menggunakan sistem jaringan)
   f. Administrasi Timbangan (menggunakan jaringan LAN)
   g. Instalasi (menggunakan jaringan LAN)
   h. Sekretariat (menggunakan jaringan LAN)
   i. Administrasi biaya tanaman (menggunakan jaringan LAN)
   j. Administrasi data tanaman (menggunakan jaringan LAN)
   k. Personalia (menggunakan jaringan LAN)
   l. Administrasi tebu rakyat (menggunakan jaringan LAN)
   m. Hubungan dengan kantor Pusat / Direksi menggunakan Internet

10. Pemasaran

    a. Gula

       Tahun 1998 s/d sekarang, Gula PG Madukismo dijual bebas, gula milik Madukismo dijual sendiri oleh PG. Madukismo.

b. Alkohol dan Spiritus

Pemasaran untuk Alkohol dan Spiritus diatur sendiri oleh Perusahaan melalui distributor yang tersebar di beberapa daerah seperti: Jakarta, Tegal, Semarang, Solo, Surabaya dan Yogyakarta.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di PT. Madu Baru, Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penghitungan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009. Data utama yang diperlukan antara lain data diri pegawai yang meliputi nomor, Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, status (pegawai tetap dan tidak tetap), gender, sudah/belum menikah, jumlah tanggungan, dan jumlah penghasilan setiap pegawai. Data yang diperoleh terdapat pada lampiran 1

Data ini diperoleh dalam pengambilan sampel yang telah dilakukan. Data awal yang diperoleh berjumlah 500 (lima ratus) orang/sampel pegawai tetap. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel acak sistematis (*systematic random sampling*). Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 50 sampel pegawai tetap yang telah terpilih. Sampel pegawai tetap dipilih berdasarkan nomor urut populasi yang termasuk dalam kelompok 1. Nomor urut dan nama pegawai tetap yang termasuk dalam kelompok 1 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Sampel Pegawai Tetap

No	Nama	Gender	Jumlah tanggungan
1	UNTUNG SANTOSO, BSC	L	K/2
2	FX. DOLAH WIYADI	L	K/1
3	IR. MUZAMZAM	L	K/1
4	SURATNO. A	L	K/2
5	RM SUMARYANTO	L	K/3
6	SUTANTO, BSC	L	K/3
7	RUKIJAN	L	K/1
8	R. GANIS MINDARTO	L	K/2
9	SUTIYANA	L	K/2
10	SUHARYONO	L	K/1
11	SUGIYONO	L	K/2
12	SURONO	L	K/2
13	NGATIJO	L	K/0
14	TUGIMAN	L	K/2
15	SULIS SETYORINI	P	K/0
16	SURADI. B	L	K/1
17	MULYONO	L	K/1
18	RUKIMIN	L	K/3
19	SUTARTO. B	L	K/2
20	AGUS WIYONO	L	K/3
21	NGADIYONO	L	K/3
22	SUPOYO	L	K/2
23	SURATA	L	K/2
24	NGATIJO. B	L	K/0
25	BEKTI MARWOTO	L	K/1
26	DALIDJAN	L	K/1
27	JANADI	L	K/2
28	SLAMET TANTO	L	K/1
29	PARIMAN	L	K/3
30	MURJITO	L	K/2
31	SUDIYONO	L	K/1
32	ABDUL RACHMAD	L	K/1
33	MARGO YUWONO	L	K/2
34	HARMAN SUTOPO	L	K/2
35	DJUREMI	L	K/1
36	TRISIA AGUSTINA	P	K/0
37	SITI SUMIYAH	P	K/0
38	M FAUZI SAPUTRO, SH MH	L	K/1
39	I NYOMAN SUTA P	L	K/2
40	MARTONO	L	K/3
41	NUR HARYANTO	L	K/2
42	SUGIARTO B	L	K/2

Sumber : PT Madu Baru, Yogyakarta

Berlanjut

Tabel 5 (Lanjutan)

No	Nama	Gender	Jumlah tanggungan
43	SUPRIYANTO A	L	K/3
44	R. BINARKO	L	K/0
45	ARIS SUJATMOKO	L	K/2
46	JOKO SULISTIYONO	L	K/1
47	SUGENG SUPRIYANTO	L	K/3
48	VERRY RUSWAHYONO	L	K/3
49	SUGIHARNO	L	K/2
50	DRS IRWAN REVIANTO RARES	L	K/3

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Data yang dijadikan sampel ini merupakan pegawai tetap. Pegawai yang bekerja di PT. Madu Baru, rata-rata sudah menikah. Pegawai yang menjadi sampel sudah menikah semua, sehingga penulis tidak mengelompokkan lagi antara pegawai yang sudah menikah dan belum menikah. Dari 50 sampel pegawai tetap, tidak semuanya sudah memiliki NPWP. Daftar pegawai yang belum memiliki NPWP dapat dilihat pada tabel 6

Tabel 6
Daftar pegawai yang belum memiliki NPWP

No	Nama
1	RM SUMARYANTO
2	RUKIJAN
3	RUKIMIN
4	NGATIJO.B
5	BEKTI MARWOTO
6	DJUREMI
7	M.FAUZI SAPUTRO SH.,MH
8	I NYOMAN SUTA P

Sumber: PT Madu Baru, Yogyakarta

Untuk data mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan menggunakan formula tertentu, PT. Madu Baru, Yogyakarta dapat mengetahui Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga didapatkan data seperti yang terdapat pada Tabel 7.

Formula yang digunakan oleh PT. Madu Baru, Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Gaji Rutin		(A)	
Gaji Tidak Rutin:			
JUMLAH		(B)	+
PENGHASILAN BRUTO		(C)	
Pengurang:			
Biaya Jabatan gaji rutin			
Biaya Jabatan gaji tidak rutin			
Iuran pensiun dan Astek	+		
Jumlah Pengurang		(D)	-
PENGHASILAN NETO		(E)	
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)		(F)	-
PKP		(G)	
PPh Terutang			
((G) X Tarif Pasal 17 UU PPh)		(H)	

Penghasilan Bruto (C) diperoleh dari gaji rutin (A) ditambah dengan gaji tidak rutin (B). Gaji rutin yang dimaksud oleh PT. Madu Baru adalah gaji atau upah dan segala macam tunjangan atau imbalan yang diberikan secara periodik termasuk uang lembur. Sedangkan gaji tidak rutin adalah gaji atau penghasilan yang diterima sekali dalam satu tahun antara lain berupa

tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, jasa produksi, dan yubilium. Penghasilan Neto (E) diperoleh dengan cara mengurangkan Penghasilan Bruto dengan biaya jabatan, dimana biaya jabatan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 5% dengan Penghasilan Bruto. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 10 ayat (3), besarnya biaya jabatan yang menjadi pengurang setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.

PT. Madu Baru membagi biaya jabatan menjadi dua, yaitu biaya jabatan gaji rutin dan biaya jabatan gaji tidak rutin. Biaya jabatan gaji rutin adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berupa gaji atau upah dan segala macam tunjangan atau imbalan yang diberikan secara periodik termasuk uang lembur. Biaya jabatan gaji tidak rutin adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima sekali dalam satu tahun antara lain berupa tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, jasa produksi, dan yubilium.

Selain biaya jabatan, penghasilan neto dapat dicari dengan cara mengurangkan penghasilan bruto dengan iuran pensiun dan Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 10 ayat (4), besarnya iuran pensiun yang menjadi pengurang setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

Penghasilan Kena Pajak (G) dapat dihitung dengan cara mengurangkan Penghasilan Neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 11 ayat (1). Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang (H) dapat dihitung dengan cara mengalikan jumlah Penghasilan Kena Pajak dengan tarif Pajak Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ringkasan data hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Madu Baru dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang oleh PT. Madu Baru, Yogyakarta

NO	NAMA	JUMLAH GAJI	B.jabatan	BIAYA ASTEK & IUR. PENS	Netto	PTKP	PKP	PPH 5%	PPH 15%
1	UNTUNG SANTOSO, BSC	87,562,307	4,378,115	1,970,782	81,213,410	19,800,000	61,413,410	2,500,000	1,712,012
2	FX. DOLAH WIYADI	53,772,918	2,688,646	1,014,726	50,069,546	18,480,000	31,589,546	1,579,477	-
3	IR. MUZAMZAM	64,161,000	3,208,050	1,268,152	59,684,798	18,480,000	41,204,798	2,060,240	-
4	SURATNO A	56,277,481	2,813,874	1,096,657	52,366,950	19,800,000	32,566,950	1,628,348	-
5	RM SUMARYANTO	104,624,019	5,231,201	3,646,654	95,746,164	21,120,000	74,626,164	2,500,000	3,693,925
6	SUTANTO, BSC	78,511,442	3,925,572	2,628,302	71,957,568	21,120,000	50,837,568	2,500,000	125,635
7	RUKIJAN	20,499,784	1,024,989	178,029	19,296,766	18,480,000	816,766	40,838	-
8	R.GANIS MINDARTO	27,686,012	1,384,301	618,264	25,683,447	19,800,000	5,883,447	294,172	-
9	SUTIYANA	33,921,849	1,696,092	690,591	31,535,166	19,800,000	11,735,166	586,758	-
10	SUHARYONO	29,922,382	1,496,119	654,792	27,771,471	18,480,000	9,291,471	464,574	-
11	SUGIYONO	26,295,715	1,314,786	551,925	24,429,004	19,800,000	4,629,004	231,450	-
12	SURONO	28,065,513	1,403,276	595,860	26,066,377	19,800,000	6,266,377	313,319	-
13	NGATIJO	21,395,490	1,069,775	407,547	19,918,168	17,160,000	2,758,168	137,908	-
14	TUGIMAN	26,500,343	1,325,017	557,040	24,618,286	19,800,000	4,818,286	240,914	-
15	SULIS SETYORINI	21,348,428	1,067,421	656,712	19,624,295	15,840,000	3,784,295	189,215	-
16	SURADI B.	31,204,126	1,560,206	625,956	29,017,964	18,480,000	10,537,964	526,898	-
17	MULYONO	25,983,142	1,299,157	563,856	24,120,129	18,480,000	5,640,129	282,006	-
18	RUKIMIN	25,774,251	1,288,713	555,502	23,930,036	21,120,000	2,810,036	140,502	-
19	SUTARTO B.	27,978,347	1,398,917	641,340	25,938,090	19,800,000	6,138,090	306,905	-
20	AGUS WIYONO	27,407,199	1,370,360	641,340	25,395,499	21,120,000	4,275,499	213,775	-
21	NGADIYONO	32,556,334	1,627,817	628,596	30,299,921	21,120,000	9,179,921	458,996	-
22	SUPOYO	26,368,673	1,318,434	509,304	24,540,935	19,800,000	4,740,935	237,047	-
23	SURATA	34,573,288	1,728,664	709,152	32,135,472	19,800,000	12,335,472	616,774	-
24	NGATIJO B.	21,276,914	1,063,846	132,898	20,080,170	17,160,000	2,920,170	146,009	-

Sumber: PT Madu Baru, Yogyakarta

Berlanjut

Tabel 7 (Lanjutan)

NO	NAMA	Jumlah Gaji	B.jabatan	Iur. Pensiun & Astek	Netto	PTKP	PKP	PPH 5%	PPH 15%
25	BEKTI MARWOTO	9,770,894	488,545	212,210	9,070,139	18,480,000	-	-	-
26	D A L I D J A N	35,518,566	1,775,928	760,824	32,981,814	18,480,000	14,501,814	725,091	-
27	JANADI	26,038,966	1,301,948	509,304	24,227,714	19,800,000	4,427,714	221,386	-
28	SLAMET TANTO	30,195,984	1,509,799	660,132	28,026,053	18,480,000	9,546,053	477,303	-
29	PARIMAN	41,136,352	2,056,818	842,460	38,237,074	21,120,000	17,117,074	855,854	-
30	MURJITO	30,777,446	1,538,872	641,340	28,597,234	19,800,000	8,797,234	439,862	-
31	SUDIYONO	25,487,539	1,274,377	509,304	23,703,858	18,480,000	5,223,858	261,193	-
32	ABDUL RACHMAD	28,855,090	1,442,755	636,480	26,775,855	18,480,000	8,295,855	414,793	-
33	MARGO YUWONO	30,104,535	1,505,227	660,132	27,939,176	19,800,000	8,139,176	406,959	-
34	HARMAN SUTOPO	26,288,712	1,314,436	550,224	24,424,052	19,800,000	4,624,052	231,203	-
35	DJUREMI	26,070,226	1,303,511	179,421	24,587,294	18,480,000	6,107,294	305,365	-
36	TRISIA AGUSTINA	27,876,004	1,393,800	514,986	25,967,218	15,840,000	10,127,218	506,361	-
37	SITI SUMIYAH	26,816,155	1,340,808	521,238	24,954,109	15,840,000	9,114,109	455,705	-
38	M FAUZI SAPUTRO, SH MH	5,671,538	283,577	282,864	5,105,097	18,480,000	-	-	-
39	I NYOMAN SUTA P.	33,291,763	1,664,588	791,188	30,835,987	19,800,000	11,035,987	551,799	-
40	MARTONO	31,405,707	1,570,285	629,211	29,206,211	21,120,000	8,086,211	404,311	-
41	NUR HARYANTO	34,638,406	1,731,920	663,763	32,242,723	19,800,000	12,442,723	622,136	-
42	SUGIARTO B	34,241,599	1,712,080	641,340	31,888,179	19,800,000	12,088,179	604,409	-
43	SUPRIYANTO A.	32,393,795	1,619,690	607,823	30,166,282	21,120,000	9,046,282	452,314	-
44	R.BINARKO	25,310,659	1,265,533	530,332	23,514,794	17,160,000	6,354,794	317,740	-
45	ARIS SUJATMOKO	27,856,223	1,392,811	695,442	25,767,970	19,800,000	5,967,970	298,399	-
46	JOKO SULISTIYONO	22,510,534	1,125,527	550,917	20,834,090	18,480,000	2,354,090	117,705	-
47	SUGENG SUPRIYANTO	26,365,759	1,318,288	537,784	24,509,687	21,120,000	3,389,687	169,484	-
48	VERRY RUSWAHYONO	33,527,622	1,676,381	685,165	31,166,076	21,120,000	10,046,076	502,304	-
49	SUGIHARNO	34,238,486	1,711,924	627,238	31,899,324	19,800,000	12,099,324	604,966	-
50	DRS IRWAN REVIANTO R	181,100,000	6,000,000	5,182,890	169,917,110	21,120,000	148,797,110	2,500,000	14,819,567

Sumber : PT Madu Baru, Yogyakarta

Setelah mengetahui besarnya pajak terutang yang harus dipotong untuk masing-masing pegawai, maka pemotong pajak dalam hal ini adalah PT. Madu Baru harus menyetorkan pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Untuk mengetahui kesesuaian penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Madu Baru, maka diperlukan data yang mencakup waktu dan tempat melakukan penyetoran.

Data dapat diperoleh dengan melihat dokumen (Surat Setoran Pajak) untuk setiap Masa Pajak selama Tahun Pajak 2009. Contoh Surat Setoran Pajak untuk Masa Pajak Januari Tahun 2009 dapat dilihat pada lampiran 2. Data yang dijadikan sampel ini merupakan Surat Setoran Pajak untuk Masa Pajak Januari Tahun 2009. Di dalam Surat Setoran Pajak tersebut, terdapat bagian penting yang merupakan bahan untuk dievaluasi kesesuaiannya dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 38/Pj./2009, yang meliputi ketepatan dan kelengkapan pengisian SSP, waktu dan tempat penyetoran. Berdasarkan pengamatan pada Surat Setoran Pajak untuk Masa Pajak Januari – Desember 2009, penulis melihat dan mencatat bahwa semua sampel SSP untuk Masa Pajak Januari- Desember 2009 diisi dengan tepat dan lengkap. Pajak Penghasilan Pasal 21 disetor ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan disetorkan tepat waktu. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8
Waktu dan tempat Penyetoran PPh Pasal 21

No	Masa Pajak	Waktu Penyetoran	Tempat Penyetoran
1	Januari	6 Februari 2009	Bank Pembangunan Daerah Cb. Bantul
2	Februari	6 Maret 2009	Bank Pembangunan Daerah Cb. Bantul
3	Maret	8 April 2009	Bank Pembangunan Daerah Cb. Bantul
4	April	8 Mei 2009	Bank Mandiri Cb. Yogyakarta Katamso
5	Mei	9 Juni 2009	Bank Pembangunan Daerah Cb. Bantul
6	Juni	9 Juli 2009	Bank Pembangunan Daerah Cb. Bantul
7	Juli	10 Agustus 2009	Bank Pembangunan Daerah Cb. Bantul
8	Agustus	9 September 2009	Bank Pembangunan Daerah Cb. Bantul
9	September	9 Oktober 2009	Bank Pembangunan Daerah Cb. Bantul
10	Oktober	9 November 2009	Bank Rakyat Indonesia
11	November	9 Desember 2009	Bank Rakyat Indonesia
12	Desember	30 Desember 2009	Bank Rakyat Indonesia

Sumber: PT Madu Baru, Yogyakarta

Setelah menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, Perusahaan harus melaporkan penyetoran pajak (sekalipun nihil) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaporan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Data yang diperlukan untuk mengetahui kesesuaian pelaporan dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk Tahun Pajak 2009, SPT yang wajib digunakan adalah SPT Masa, dan sampel SPT Masa Pajak Januari 2009 dapat dilihat pada lampiran 3.

Data tersebut diperoleh dengan melihat dokumen yang terdapat pada PT. Madu Baru. Data keseluruhan berjumlah 12 (duabelas) sesuai dengan jumlah sampel yang ingin diteliti, yaitu selama satu tahun (2009). Berdasarkan pengamatan dokumen yang bersangkutan, penulis mencatat beberapa poin penting yang merupakan bahan untuk evaluasi. Poin-poin tersebut antara lain

kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT. Untuk hal ini penulis melihat bahwa keseluruhan SPT Masa telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pihak yang berwenang yaitu Kabag. SDM & Umum, Retna Isharsriyani, SE. Selain itu, penulis juga melihat bahwa SPT Masa disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak daerah Bantul dan disampaikan tepat waktu. Untuk ketepatan waktu pelaporan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9
Waktu Pelaporan SPT Masa

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
1	Januari	6 Februari 2009
2	Februari	6 Maret 2009
3	Maret	8 April 2009
4	April	11 Mei 2009
5	Mei	9 Juni 2009
6	Juni	9 Juli 2009
7	Juli	11 Agustus 2009
8	Agustus	9 September 2009
9	September	9 Oktober 2009
10	Oktober	11 November 2009
11	November	9 Desember 2009
12	Desember	11 Januari 2010

Sumber: PT Madu Baru, Yogyakarta

B. Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk menyelesaikan masalah terkait pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, penulis akan menghitung ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang secara teori menggunakan data-data yang diperoleh. Masing-masing sampel dihitung dengan formula yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009. Formula tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Gaji sebulan		xx
Ditambah :		
Tunjangan A	xx	
Tunjangan B	xx	
Tunjangan C	xx	
Jumlah penambahan		xx
Jumlah Penghasilan Bruto		xx
Dikurangi :		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	xx	
Asuransi	xx	
Iuran pensiun	xx	
Jumlah pengurangan		xx
Penghasilan Neto sebulan		xx
Penghasilan Neto setahun		xx
Dikurangi :		
Penghasilan Tidak Kena Pajak		xx

Penghasilan Kena Pajak	xx
PPh Pasal 21 terutang setahun:	
5% x PKP	xx
15% x PKP	xx
PPh Pasal 21 terutang sebulan:	
1/12 x PPh Pasal 21 terutang setahun	xx

Sebagai contoh penghitungan, penulis akan menghitung ulang pada setiap sampel yang diperoleh. Ringkasan hasil penghitungan dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini:

Tabel 10

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang
Berdasarkan Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009

NO	NAMA	JUMLAH GAJI	B.jabatan	Iur. Pensiun & Astek	Netto	PTKP	PKP	PPH 5%	PPH 15%
1	UNTUNG SANTOSO, BSC	87,562,307	4,378,115	1,970,782	81,213,410	19,800,000	61,413,000	2,500,000	1,711,950
2	FX. DOLAH WIYADI	53,772,918	2,688,646	1,014,726	50,069,546	18,480,000	31,589,000	1,579,450	-
3	IR. MUZAMZAM	64,161,000	3,208,050	1,268,152	59,684,798	18,480,000	41,204,000	2,060,200	-
4	SURATNO A	56,277,481	2,813,874	1,096,657	52,366,950	19,800,000	32,566,000	1,628,300	-
5	RM SUMARYANTO	104,624,019	5,231,201	3,646,654	95,746,164	21,120,000	74,626,000	3,000,000	4,432,680
6	SUTANTO, BSC	78,511,442	3,925,572	2,628,302	71,957,568	21,120,000	50,837,000	2,500,000	125,550
7	RUKIJAN	20,499,784	1,024,989	178,029	19,296,766	18,480,000	816,000	48,960	-
8	R.GANIS MINDARTO	27,686,012	1,384,301	618,264	25,683,447	19,800,000	5,883,000	294,150	-
9	SUTIYANA	33,921,849	1,696,092	690,591	31,535,166	19,800,000	11,735,000	586,750	-
10	SUHARYONO	29,922,382	1,496,119	654,792	27,771,471	18,480,000	9,291,000	464,550	-
11	SUGIYONO	26,295,715	1,314,786	551,925	24,429,004	19,800,000	4,629,000	231,450	-
12	SURONO	28,065,513	1,403,276	595,860	26,066,377	19,800,000	6,266,000	313,300	-
13	NGATIJO	21,395,490	1,069,775	407,547	19,918,168	17,160,000	2,758,000	137,900	-
14	TUGIMAN	26,500,343	1,325,017	557,040	24,618,286	19,800,000	4,818,000	240,900	-
15	SULIS SETYORINI	21,348,428	1,067,421	656,712	19,624,295	15,840,000	3,784,000	189,200	-
16	SURADI B.	31,204,126	1,560,206	625,956	29,017,964	18,480,000	10,537,000	526,850	-
17	MULYONO	25,983,142	1,299,157	563,856	24,120,129	18,480,000	5,640,000	282,000	-
18	RUKIMIN	25,774,251	1,288,713	555,502	23,930,036	21,120,000	2,810,000	168,600	-
19	SUTARTO B.	27,978,347	1,398,917	641,340	25,938,090	19,800,000	6,138,000	306,900	-
20	AGUS WIYONO	27,407,199	1,370,360	641,340	25,395,499	21,120,000	4,275,000	213,750	-
21	NGADIYONO	32,556,334	1,627,817	628,596	30,299,921	21,120,000	9,179,000	458,950	-
22	SUPOYO	26,368,673	1,318,434	509,304	24,540,935	19,800,000	4,740,000	237,000	-
23	SURATA	34,573,288	1,728,664	709,152	32,135,472	19,800,000	12,335,000	616,750	-
24	NGATIJO B.	21,276,914	1,063,846	132,898	20,080,170	17,160,000	2,920,000	175,200	-

Sumber: Data yang diolah

Berlanjut

Tabel 10 (Lanjutan)

NO	NAMA	JUMLAH GAJI	B.jabatan	Iur. Pensiun & Astek	Netto	PTKP	PKP	PPH 5%	PPH 15%
25	BEKTI MARWOTO	9,770,894	488,545	212,210	9,070,139	18,480,000	-	-	-
26	D A L I D J A N	35,518,566	1,775,928	760,824	32,981,814	18,480,000	14,501,000	725,050	-
27	JANADI	26,038,966	1,301,948	509,304	24,227,714	19,800,000	4,427,000	221,350	-
28	SLAMET TANTO	30,195,984	1,509,799	660,132	28,026,053	18,480,000	9,546,000	477,300	-
29	PARIMAN	41,136,352	2,056,818	842,460	38,237,074	21,120,000	17,117,000	855,850	-
30	MURJITO	30,777,446	1,538,872	641,340	28,597,234	19,800,000	8,797,000	439,850	-
31	SUDIYONO	25,487,539	1,274,377	509,304	23,703,858	18,480,000	5,223,000	261,150	-
32	ABDUL RACHMAD	28,855,090	1,442,755	636,480	26,775,855	18,480,000	8,295,000	414,750	-
33	MARGO YUWONO	30,104,535	1,505,227	660,132	27,939,176	19,800,000	8,139,000	406,950	-
34	HARMAN SUTOPO	26,288,712	1,314,436	550,224	24,424,052	19,800,000	4,624,000	231,200	-
35	DJUREMI	26,070,226	1,303,511	179,421	24,587,294	18,480,000	6,107,000	366,420	-
36	TRISIA AGUSTINA	27,876,004	1,393,800	514,986	25,967,218	15,840,000	10,127,000	506,350	-
37	SITI SUMIYAH	26,816,155	1,340,808	521,238	24,954,109	15,840,000	9,114,000	455,700	-
38	M FAUZI SAPUTRO, SH MH	5,671,538	283,577	282,864	5,105,097	18,480,000	-	-	-
39	I NYOMAN SUTA P.	33,291,763	1,664,588	791,188	30,835,987	19,800,000	11,035,000	662,100	-
40	MARTONO	31,405,707	1,570,285	629,211	29,206,211	21,120,000	8,086,000	404,300	-
41	NUR HARYANTO	34,638,406	1,731,920	663,763	32,242,723	19,800,000	12,442,000	622,100	-
42	SUGIARTO B	34,241,599	1,712,080	641,340	31,888,179	19,800,000	12,088,000	604,400	-
43	SUPRIYANTO A.	32,393,795	1,619,690	607,823	30,166,282	21,120,000	9,046,000	452,300	-
44	R.BINARKO	25,310,659	1,265,533	530,332	23,514,794	17,160,000	6,354,000	317,700	-
45	ARIS SUJATMOKO	27,856,223	1,392,811	695,442	25,767,970	19,800,000	5,967,000	298,350	-
46	JOKO SULISTIYONO	22,510,534	1,125,527	550,917	20,834,090	18,480,000	2,354,000	117,700	-
47	SUGENG SUPRIYANTO	26,365,759	1,318,288	537,784	24,509,687	21,120,000	3,389,000	169,450	-
48	VERRY RUSWAHYONO	33,527,622	1,676,381	685,165	31,166,076	21,120,000	10,046,000	502,300	-
49	SUGIHARNO	34,238,486	1,711,924	627,238	31,899,324	19,800,000	12,099,000	604,950	-
50	DRS IRWAN REVIANTO R	181,100,000	6,000,000	5,182,890	169,917,110	21,120,000	148,797,000	2,500,000	14,819,550

Sumber : Data yang diolah

Dari ringkasan penghitungan tersebut, penulis akan menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Madu Baru dengan menguraikan contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada beberapa pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak

   Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Salah satu fungsi NPWP adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan demikian, kewajiban untuk memiliki NPWP melekat pada setiap wajib pajak.

   Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (5a) yang menyebutkan bahwa ”Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka terdapat perbedaan dalam menghitung besarnya pajak bagi pegawai yang sudah mempunyai NPWP dan yang belum mempunyai NPWP.

   Berdasarkan penjelasan di atas, alasan penulis ingin mengevaluasi penghitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai yang sudah mempunyai

NPWP adalah ingin membandingkan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai yang sudah memiliki NPWP dan pegawai yang belum memiliki NPWP.

2. Pegawai belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (5a), menyatakan bahwa bagi wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari pegawai yang sudah memiliki NPWP. Begitu juga di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009, diatur mengenai tarif bagi pegawai yang belum mempunyai NPWP. Seperti yang tercantum dalam tabel 6, bahwa terdapat 8 (delapan) pegawai yang belum memiliki NPWP dari jumlah sampel 50 (lima puluh) pegawai. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengevaluasi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bagi pegawai yang belum mempunyai NPWP.

3. Karyawati

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009, Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa besarnya PTKP bagi karyawati berlaku hanya untuk dirinya sendiri kecuali kalau ada surat keterangan dari Kantor Kecamatan di tempat tinggal karyawati tersebut yang menyatakan suaminya tidak berpenghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dari data pegawai pada tabel 5, dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 (tiga) karyawati dari jumlah

sampel 50 (limapuluh) pegawai. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengevaluasi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bagi karyawati terutama dalam menentukan jumlah PTKP.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis akan menguraikan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada setiap kriteria dengan masing-masing kriteria diwakili oleh 1 (satu) sampel.

1. Berikut ini adalah uraian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh PT. Madu Baru atas Gaji Bapak FX. Dolah Wiyadi pada tahun 2009 :

Gaji Rutin		Rp 32.760.232,-
Gaji Tidak Rutin		Rp 21.012.686,-
Jumlah Gaji Bruto		**Rp 53.772.918,-**
Potongan-Potongan :		
Biaya Jabatan		
(5% x Rp53.772.918)	Rp 2.688.646,-	
Iuran Pensiun dan Astek	Rp 1.014.726,-	
Jumlah Potongan		Rp 3.703.372,-
Jumlah Gaji Neto		**Rp 50.069.546,-**
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		**Rp 18.480.000,-**

Penghasilan Kena Pajak	**Rp 31.589.546,-**
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp31.589.546,-	**Rp1.579.477,-**

Sebagai bahan evaluasi, penulis akan menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009. Berikut ini adalah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak FX Dolah Wiyadi pada tahun 2009 :

Gaji teratur setahun		Rp 32.760.232,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur		Rp 21.012.686,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 53.772.918,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
(5% x Rp53.772.918)	Rp 2.688.646,-	
Iuran Pensiun dan ASTEK	Rp 1.014.726,-	
Jumlah pengurangan		Rp 3.703.372,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 50.069.546,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 1.320.000 ,-	

Jumlah PTKP	Rp 18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 31.589.546,-
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp31.589.000	**Rp1.579.450**

Biaya jabatan sebesar Rp2.688.646,- didapatkan dari 5% sebagai tarif dari biaya jabatan dikalikan dengan penghasilan yang diperoleh bapak Dolah yaitu sebesar Rp 53.772.918,- Biaya jabatan ini merupakan salah satu pengurang penghasilan bruto. Selain biaya jabatan, Bapak Dolah juga membayar Asuransi dan Iuran Pensiun sebesar Rp 1.014.726,- sehingga diketahui jumlah Penghasilan Neto Bapak Dolah sebesar Rp 50.069.546,-

Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar Penghasilan Neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 7 ayat (1) sehingga diketahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 31.589.546,- PKP ini selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (4), untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, PKP yang semula berjumlah Rp 31.589.546,- dibulatkan menjadi Rp 31.589.000,- Dari data yang ada dapat diketahui jumlah PKP kurang dari Rp 50.000.000,- sehingga atas jumlah tersebut hanya

dikenakan tarif sebesar 5%, dan menghasilkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesar Rp 1.579.450,-

2. Berikut ini adalah contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak RM Sumaryanto yang dilakukan oleh PT Madu Baru, pada tahun 2009 :

Gaji Rutin		Rp 63.358.644,-
Gaji Tidak Rutin		Rp 41.265.375,-
Jumlah Gaji Bruto		**Rp104.614.019,-**
Potongan-Potongan :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp104.614.019,-	Rp 5.231.201,-	
Iuran Pensiun dan Astek	Rp 3.646.654,-	
Jumlah Potongan		Rp 8.877.855,-
Jumlah Gaji Neto		**Rp95.746.164,-**
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 3.960.000,-	
Jumlah PTKP		**Rp21.120.000,-**
Penghasilan Kena Pajak		**Rp74.626.164,-**
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 50.000.000,-	**Rp2.500.000,-**	
15% x Rp 24.626.164,-	**Rp3.693.925,-**	

Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun	**Rp6.193.925,-**

Sebagai bahan evaluasi, penulis akan menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009. Berikut ini adalah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak RM Sumaryanto pada tahun 2009 :

Gaji teratur setahun		Rp 63.358.644,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 41.265.375,-
Total Penghasilan Bruto		Rp104.624.019,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp104.624.019,-	Rp 5.231.201,-	
Iuran Pensiun dan ASTEK	Rp 3.646.654,-	
Jumlah pengurangan		Rp 8.877.855,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp95.746.164,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan	Rp 3.960.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 21.120.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 74.626.164,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		

5% x 120% x Rp50.000.000,- Rp 3.000.000,-

15% x 120% x Rp24.626.000,- Rp 4.432.680,-

Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun Rp7.432.680,-

Nilai Pajak Penghasilan yang tertera di atas diperoleh dengan cara yang sama pada sampel Bapak FX Dolah Wiyadi yang telah dijabarkan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang setahun. Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (5a) yang menyebutkan bahwa ”Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada sampel Bapak RM Sumaryanto mengacu pada Undang-Undang tersebut, karena Bapak RM Sumaryanto tidak mempunyai NPWP. Berbeda dengan Bapak FX Dolah Wiyadi yang sudah mempunyai NPWP.

3. Berikut ini adalah contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Ibu Sulis Setyorini yang dilakukan oleh PT Madu Baru, pada tahun 2009 :

Gaji Rutin	Rp 12.843.564,-
Ditambah :	
Gaji Tidak Rutin	Rp 8.504.864,-
Jumlah Gaji Bruto	**Rp 21.348.428,-**

Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 21.348.428	Rp 1.067.421,-	
Iuran Pensiun dan Astek	Rp 656.712,-	
Jumlah Pengurangan		Rp 1.724.133,-
Jumlah Gaji Neto		**Rp 19.624.295,-**
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK)		
Untuk diri Wajib Pajak		Rp 15.840.000,-
Penghasilan Kena Pajak		**Rp 3.784.295,-**
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 3.784.295,-		**Rp 189.215,-**

Sebagai bahan evaluasi, penulis akan menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009. Berikut ini adalah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Ibu Sulis Setyorini pada tahun 2009 :

Gaji rutin setahun		Rp 12.843.564,-
Ditambah:		
Gaji tidak rutin setahun		Rp 8.504.864,-
Total Penghasilan Bruto		Rp21.348.428,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 21.348.428,-	Rp 1.067.421,-	
Iuran Pensiun dan ASTEK	Rp 656.712,-	

Jumlah pengurangan	Rp 1.724.133,-
Penghasilan Neto Setahun	Rp 19.624.295,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)	
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 3.784.295,-
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp 3.784.000	**Rp 189.200,-**

Nilai Pajak Penghasilan yang tertera di atas diperoleh dengan cara yang sama pada sampel Bapak FX Dolah Wiyadi yang telah dijabarkan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam menentukan besarnya PTKP. Seperti yang tertulis di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009, Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa besarnya PTKP bagi karyawati berlaku hanya untuk dirinya sendiri kecuali kalau ada surat keterangan dari Kantor Kecamatan di tempat tinggal karyawati tersebut yang menyatakan suaminya tidak berpenghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Untuk sampel Sulis Setyorini, PTKP yang pengurang adalah hanya untuk dirinya sendiri, yaitu sebesar Rp 15.840.000,- Begitu juga untuk sampel Trisia Agustina dan Siti Sumiyah. Besarnya PTKP adalah Rp 15.840.000,- Semua sampel yang dihitung oleh penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009, dapat dilihat pada lampiran 4.

C. Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk menyelesaikan masalah terkait Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21, penulis akan menjabarkan ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pengisian formulir SSP menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per 38/Pj./2009. Petunjuk pengisian formulir surat Setoran Pajak (SSP) dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11
Petunjuk Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

NPWP	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak
Nama WP	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Alamat WP	Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Catatan: Bagi WP yang belum memiliki NPWP 1. Untuk WP berbentuk Badan Usaha NPWP diisi dengan 01.000.000.0-xxx.000 2. Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000-xxx.000 **xxx** diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili Pembayar Pajak Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.	
NOP	Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Alamat Objek Pajak	Diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT.
Catatan: Diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.	
Kode Akun Pajak	Diisi dengan angka Akun Pajak sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor
Kode Jenis Setoran	Diisi dengan angka dalam kolom ”Kode Jenis Setoran” sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.
Catatan: Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.	

Tabel 11 (Lanjutan)

Tata cara pengisian SSP berdasarkan Peraturan	
Uraian Pembayaran	Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom ”Jenis Setoran” yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa.
Masa Pajak	Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyetorkan PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.
Tahun Pajak	Diisi tahun terutangnya pajak.
Nomor Ketetapan	Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain.
Jumlah Pembayaran	Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.
Terbilang	Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.
Wajib Pajak/Penyetor	Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran	Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Kantor Penerima Pembayaran.

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-38/PJ/2009

Sebagai contoh, penulis akan mengevaluasi sampel SSP untuk Masa Pajak Januari 2009. Tata cara pengisian SSP yang dilakukan oleh PT Madu Baru dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12
Tata cara pengisian SSP oleh PT Madu Baru, Yogyakarta

NPWP	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilki oleh PT Madu Baru, Yogyakarta yaitu 01.136.731.5.543.000
WP	Diisi dengan Nama Wajib Pajak yaitu PT Madu Baru
Alamat WP	Diisi dengan Alamat PT Madu Baru yaitu Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Jogjakarta.
NOP & Alamat Objek Pajak	PT Madu baru masih menggunakan formulir SSP yang lama, yang didalamnya tidak terdapat kolom NOP dan Alamat Objek Pajak. *
Kode Akun Pajak	Diisi dengan angka 411121 yaitu angka yang menunjukan Akun Pajak yang akan dibayar atau disetor. *
Kode Jenis Setoran	Diisi dengan angka 100, yaitu angka yang menunjukan jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor. *
Uraian Pembayaran	Diisi dengan uraian pembayaran ”Pajak Penghasilan Pasal 21” yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.
Masa Pajak	Diisi dengan memberi tanda silang pada kolom Masa Pajak ”Januari”
Tahun Pajak	Diisi dengan Tahun ”2009” yang merupakan Tahun terutangnya Pajak.
Nomor Ketetapan	Tidak diisi karena SSP yang diambil sebagai sampel tidak digunakan untuk membayar pajak yang kurang dibayar/disetor bardasarkan Surat Ketetapan Pajak, STP atau putusan lain.
Jumlah Pembayaran	Diisi dengan angka Rp21.860.069,- yang merupakan jumlah pajak yang dibayar atau disetor.
Terbilang	Diisi dengan huruf latin ” Dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu enam puluh sembilan rupiah”.
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	Diisi dengan tanggal 6 Feb 2009 yang merupakan tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, ditandatangani oleh Anisa Nurrohmah yang merupakan petugas penerima pembayaran, dan cap Bank BPD DIY Cabang Bantul yang merupakan Kantor Penerima Pembayaran.
Wajib Pajak/Penyetor	Diisi dengan tempat dan tanggal pembayaran, yaitu di Jogjakarta pada tanggal 5 Februari 2009 dan ditandatangani oleh Retna Isharsriyani, SE Kabag SDM & Umum dan dicap Stempel PT Madu Baru, Yogyakarta.
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran	Tidak diisi.*

Sumber: PT Madu Baru, Yogyakarta

Penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai beberapa bagian yang telah diberi tanda. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. NOP dan Alamat Objek Pajak

   PT Madu Baru masih menggunakan formulir SSP yang lama, yang didalamnya tidak terdapat kolom NOP dan Alamat Objek Pajak. Kolom NOP dan Alamat Objek Pajak terdapat dalam SSP yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 38/Pj./2009 yang mulai berlaku per 1 Juli 2009. Namun demikian sampai dengan 31 Desember 2009 masih diperbolehkan menggunakan SSP lama, yaitu berdasar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 102/Pj./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak.

   Apabila PT Madu Baru menggunakan SSP baru, maka kolom NOP dan Alamat Objek Pajak tidak diisi karena kolom tersebut hanya diisi apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.

2. Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran

   Kolom ini diisi dengan data yang terdapat pada tabel map/kode jenis pajak dan kode jenis setoran yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 102/Pj./2006. Dari data tersebut diketahui bahwa untuk jenis Pajak Penghasilan Pasal 21 kode akunnya adalah 411121. Untuk jenis Setoran Masa Pajak Penghasilan Pasal 21, kode jenis setorannya adalah 100.

3. Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

   Kolom ini seharusnya diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) oleh Kantor Penerima Pembayaran. Berdasarkan sampel data yang diperoleh, maka didalam SSP untuk Masa Pajak Januari 2009, pada kolom Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran diisi dengan Nomor Transaksi Bank yaitu: 0000040153 dan NTPN yaitu 10040105030313. Data ini dilihat dari Bukti Penerimaan Negara lembar ke-3 untuk Penyetor.

D. Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk mengevaluasi pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang, penulis akan menjabarkan ketentuan yang berkaitan dengan petunjuk pengisian SPT PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 32/Pj./2009. Petunjuk pengisian SPT PPh Pasal 21 dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13
Petunjuk Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21

I. BAGIAN INDUK	
SPT Normal	Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris ”SPT Normal” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa.
SPT Pembetulan	Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris ”SPT Pembetulan ke-__” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan. Pada baris:”SPT Pembetulan ke-__” diisi dengan angka kesekian kalinya untuk Wajib Pajak melakukan pembetulan.
Tahun Kalender	Diisi dengan Tahun Kalender yang bersangkutan
Masa Pajak	Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan Untuk SPT Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

Berlanjut

Tabel 13 (Lanjutan)

Petunjuk Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21	
II. BAGIAN A	
NPWP	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemotong Pajak yang sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP
Nama WP	Diisi dengan nama Pemotong Pajak sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu NPWP
Alamat	Diisi dengan alamat Pemotong Pajak yang sekarang ditempati atau alamat terbaru
No telpn & alamat *e-mail*	Cukup jelas.
III. BAGIAN B	
1. Kolom 2 (daftar Penerima Penghasilan)	Kolom 3 (jumlah penerima penghasilan): diisi dengan jumlah karyawan /orang yang menerima penghasilan Kolom 4 (Jumlah penghasilan bruto dalam rupiah): diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan Kolom 5 (Jumlah Pajak Terutang dalam rupaih): diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong
2. Angka 20 (Jumlah Bagian B)	Diisi dengan hasil penjumlahan Penghasilan Bruto yang diterima oleh pegawai yang terdaftar di kolom Golongan Penerima Penghasilan
3. Angka 21 (PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah disetor pada masa Pajak Januari-November	Diisi hanya pada Masa Pajak Desember
4. Angka 22 (STP PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26)	Diisi dengan jumlah Pokok Pajak STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
5. Angka 23 (Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau 26)	Diisi dengan tanda silang (X) dalam kotak ”Masa Pajak” dan kotak ”Tahun Kalender” diisi sesuai dengan saat terjadinya kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau 26. Kolom 5 (jumlah Pajak Terutang dalam rupiah) diisi dengan jumlah kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau 26.
6. Angka 24 (Jumlah)	Diisi dengan hasil penjumlahan PPh Pasal 21 dan/atau 26 yang telah disetor pada Masa Pajak Januari-November + Jumlah Pokok Pajak STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 + Jumlah kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau 26

Berlanjut

Tabel 13 (Lanjutan)

Petunjuk Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21	
7. Angka 25 (PPh Pasal 21 dan/atau 26 yang Kurang (Lebih) disetor.	Diisi dengan hasil pengurangan jumlah Penghasilan Bruto yang diterima oleh pegawai yang terdaftar di kolom Golongan Penerima Penghasilan dengan jumlah pada angka 24.
8. Angka 25a (Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau 26 yang disetor dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.
9. Angka 25b (Penyetoran dengan SSP)	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP.
10. Angka 26 (PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Pada SPT yang Dibetulkan.	Diisi dengan PPh Pasal 21 dan/atau 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan, yang merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan.
11. Angka 27 (PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) disetor karena pembetulan.	Diisi dengan hasil pengurangan jumlah angka 25 dengan jumlah angka 26.
12. Angka 28 (Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak.	Apabila ternyata Angka 25 atau Angka 27 menunujukkan lebih setor, kelebihan tersebut diperhitungkan oleh Pemotong Pajak dengan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan dilakukannya Penghitungan kembali.
IV. BAGIAN C	
Angka 29 – angka 31 Kolom 2 (Golongan Penerima Penghasilan)	Kolom 3 (jumlah penerima penghasilan): diisi dengan jumlah karyawan /orang yang menerima penghasilan Kolom 4 (Jumlah penghasilan bruto dalam rupiah): diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan Kolom 5 (Jumlah Pajak Terutang dalam rupaih): diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong.
V. BAGIAN D	
Lampiran	Diisi dengan tanda silang (X) dalam kotak yang telah disediakan sesuai dengan lampiran yang disampaikan.

Berlanjut

Tabel 13 (Lanjutan)

Petunjuk Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21	
VI. BAGIAN E	
Pernyataan dan tanda tangan	Kolom Pernyataan diisi dengan tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pimpinan (yang tercantum namanya didalam ”NAMA PIMPINAN”) atau kuasanya wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia. Kolom Diisi oleh Petugas diisi dengan tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pegawai menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT ini pada tempat yang sudah tersedia.

Sumber: Data yang diolah

Sebagai contoh, penulis akan mengevaluasi sampel SPT untuk Masa Pajak Januari 2009. PT Madu Baru masih menggunakan SPT Masa yang lama, akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah, karena sampai 31 Desember 2009 masih diperbolehkan menggunakan SPT Masa yang lama. Diantara SPT yang lama dan baru terdapat sedikit perbedaan, tetapi secara garis besar, masih banyak kesamaannya. Tata cara pengisian SPT Masa yang dilakukan oleh PT Madu Baru dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14
Pengisian SPT Masa oleh PT Madu Baru, Yogyakarta

I. BAGIAN INDUK	
Bagian ini diisi dengan alamat Pelaporan SPT Masa yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bantul yang bertempat di Yogyakarta.	
II. BAGIAN A (Identitas Pemotong Pajak)	
NPWP	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilki oleh PT Madu Baru, Yogyakarta yaitu 01.136.731.5.543.000
Nama WP	Diisi dengan Nama Wajib Pajak yaitu PT Madu Baru
Alamat	Diisi dengan Alamat PT Madu Baru yaitu Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Jogjakarta.
II. BAGIAN B (Objek Pajak)	
1. Kolom 1 (daftar Penerima Penghasilan)	Kolom 2 diisi dengan MAP KJS Kolom 3 (jumlah penerima penghasilan): diisi dengan jumlah karyawan /orang yang menerima penghasilan. Pegawai tetap yang menerima penghasilan berjumlah 516 orang, pegawai harian/mingguan berjumlah 60 orang, dan Penerima Honorarium atau imbalan lainnya berjumlah 5 orang. Kolom 4 (Jumlah penghasilan bruto dalam rupiah): diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan. Jumlah penghasilan bruto bagi pegawai tetap pada bulan Januari 2009 adalah Rp1.048.211.292,- untuk pegawai harian/mingguan Rp39.215.871,- dan untuk penerima honorarium atau imbalan lainnya Rp38.556.000,- Kolom 5 (Jumlah Pajak Terutang dalam rupiah): diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong. Jumlah PPh yang dipotong untuk pegawai tetap pada Masa Pajak Januari, adalah Rp14.523.448,- untuk pegawai Harian/Mingguan tidak ada, dan untuk Penerima Honorarium atau imbalan lainnya Rp5.820.771,-
2.(Jumlah Bagian B)	Diisi dengan hasil penjumlahan Penghasilan Bruto yang diterima oleh pegawai yang terdaftar di kolom Golongan Penerima Penghasilan yaitu Jumlah Penghasilan Bruto Rp1.125.983.163,- dan Jumlah PPh yang dipotong Rp20.344.219,-
3. Bagian Bawah pada kolom ”Terbilang”	Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yang ditulis dalam bahasa latin.

Berlanjut

Tabel 14 (Lanjutan)

Pengisian SPT Masa oleh PT. Madu Baru Bagian B	
4. (Golongan Penerima Penghasilan)	Kolom 3 (jumlah penerima penghasilan): diisi dengan jumlah karyawan /orang yang menerima penghasilan. Penerima uang pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/ jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus sebagai golongan penerima penghasilan berjumlah 1 orang. Kolom 4 (Jumlah penghasilan bruto dalam rupiah): diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan. Jumlah penghasilan bruto bagi Penerima uang pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/ jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus adalah Rp52.658.500,- Kolom 5 (Jumlah Pajak Terutang dalam rupiah): diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong. Jumlah Pajak Terutang yang dipotong bagi Penerima uang pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/ jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus adalah Rp 1.515.850,-
5. Jumlah	Diisi dengan hasil penjumlahan Penghasilan Bruto yang diterima oleh Penerima uang pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/ jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus yaitu Rp52.658.500,- dan Jumlah Pajak Terutang yang dipotong bagi Penerima uang pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/ jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus yaitu Rp 1.515.850,-
III. BAGIAN C (Lampiran)	
Lampiran	Diisi dengan tanda silang (X) dalam kotak yang telah disediakan sesuai dengan lampiran yang disampaikan. Pada bagian ini PT Madu Baru tidak membubuhkan tanda (X) pada tempat yang telah disediakan.
VI. BAGIAN D (Pernyataan)	
Pernyataan dan tanda tangan	Pernyataan diisi dengan tulisan latin yang menyatakan bahwa pemberitahuan yang tertulis dalam SPT adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat. Pada bagian penutup terdapat tempat dan tanggal dibuatnya SPT, serta bagian Pemotong Pajak/Kuasa yang diisi dengan tanda tangan dan nama jelas Pemotong Pajak yaitu Retna Isharsriyani, SE Kabag. SDM & Umum serta cap Perusahaan, yaitu PT. Madu Baru, Yogyakarta.

Sumber: PT Madu Baru, Yogyakarta

E. Pembahasan

Untuk membahas masalah yang terkait pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bagi pegawainya, PT. Madu baru telah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan formula yang sama dengan yang dilakukan penulis. Dalam bagian pengurang penghasilan bruto, yaitu pada bagian biaya jabatan, PT. Madu Baru telah melakukan dengan benar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NOMOR:PER-31/PJ/2009 yaitu sebesar 5% dari total penghasilan bruto, dengan batas maksimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun.

Dalam pengurangan PTKP, PT. Madu Baru juga telah melakukannya dengan benar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NOMOR:PER-31/PJ/2009. Hal ini dapat dilihat dari penghitungan besarnya PTKP untuk karyawati. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009, pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa besarnya PTKP bagi karyawati berlaku hanya untuk dirinya sendiri kecuali kalau ada surat keterangan dari Kantor Kecamatan di tempat tinggal karyawati tersebut yang menyatakan suaminya tidak berpenghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Di dalam menentukan besarnya PTKP bagi karyawati pada sampel Sulis Setyorini, Trisia Agustina, dan Siti Sumiyah, PT Madu Baru telah menerapkan peraturan tersebut.

Besarnya PTKP bagi karyawati PT Madu Baru pada sampel yaitu sebesar Rp15.840.000,- PTKP dihitung hanya untuk dirinya sendiri.

Namun didalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, PT. Madu baru belum menerapkan peraturan yang berlaku, dimana jumlah Penghasilan Kena Pajak tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Kesalahan ini terjadi akibat penggunaan komputer dengan menggunakan program Microsoft Excel. Misalnya contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Bapak FX Dolah Wiyadi yang telah dihitung oleh PT Madu Baru dan diketahui jumlah PKP Rp31.589.546,- Apabila dihitung dengan menggunakan program Microsoft Excel, maka penghitungannya sebagai berikut: 5% (tarif Pajak sampai dengan Penghasilan Rp50.000.000,-) x Rp 31.589.546,- = Rp1.579.477,- Tetapi jika jumlah PKP dibulatkan ke bawah dalam rupiah penuh, maka penghitungannya akan menjadi seperti berikut: 5% x Rp31.589.000 = Rp1.579.450,- Berdasarkan hasil hitungan tersebut, diketahui jumlah selisih lebih sebesar Rp27 (Rp1.579.477-Rp1.579.450),-

Selain itu, di dalam menentukan besarnya tarif penghitungan Pajak bagi pegawai yang belum mempunyai NPWP, PT Madu Baru belum menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009. Berdasarkan Peraturan tersebut, seharusnya PT Madu Baru mengalikan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku dengan Tarif 120% dan Besarnya PKP untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang. Seperti yang telah dijabarkan di dalam analisis penghitungan pemotongan Pajak

Penghasilan Pada Bapak RM Sumaryanto. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dihitung oleh PT Madu Baru sebesar Rp6.193.925,- yang didapat dari penghitungan sebagai berikut: 5% x Rp50.000.000,- = Rp2.500.000,- dan 15% x Rp24.626.164,- = Rp3.693.925,- Apabila dihitung sesuai dengan Peraturan , maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang adalah Rp7.432.680.- yang didapat dari hitungan sebagai berikut: 5% x 120% x Rp50.000.000,- = Rp3.000.000,00 dan 15% x 120% x Rp24.626.000,- = Rp4.432.680,- Apabila kita bandingkan, maka dari jumlah Pajak yang dihitung oleh PT Madu Baru dengan yang dihitung oleh penulis berdasarkan peraturan, terdapat selisih kurang sebesar Rp1.238.755,- Selisih kurang ini akan diperhitungkan dalam penghitungan besarnya pajak untuk Masa Pajak berikutnya.

Pada tabel 15 disebutkan selisih yang dihasilkan dari perbandingan hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh PT Madu Baru dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009. Selisih dihasilkan dari pengurangan hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh PT Madu Baru dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009.

Tabel 15

Perbandingan hasil penghitungan PPh Pasal 21 oleh PT Madu Baru dengan PPh Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009

Sampel	Hasil Penghitungan PPh Pasal 21		Selisih (Rp)
	Oleh PT Madu Baru (Rp)	Oleh Penulis (Rp)	
1	4.212.012	4.211.950	62
2	1.579.477	1.579.450	27
3	2.060.240	2.060.200	40
4	1.628.348	1.628.300	48
5	6.193.925	7.432.680	1.238.755
6	2.625.635	2.625.550	85
7	40.838	48.960	8122
8	294.172	294.150	22
9	586.758	586.750	8
10	464.574	464.550	24
11	231.450	231.450	-
12	313.319	313.300	19
13	137.908	137.900	08
14	240.914	240.900	14
15	189.215	189.200	15
16	526.898	526.850	48
17	282.006	282.000	06
18	140.502	168.600	28.098
19	306.905	306.900	05
20	213.775	213.750	25
21	458.996	458.950	46
22	237.047	237.000	47
23	616.774	616.750	24
24	146.009	175.200	29.191
25	-	-	-
26	725.091	725.050	41
27	221.386	221.350	36
28	477.303	477.300	03
29	855.854	855.850	04
30	439.862	439.850	12
31	261.193	261.150	43
32	414.793	414.750	43
33	406.959	406.950	09
34	231.203	231.200	03
35	305.365	366.420	61.055
36	506.361	506.350	11

Berlanjut

Tabel 15 (Lanjutan)

Sampel	Hasil Penghitungan PPh Pasal 21		Selisih (Rp)
	Oleh PT Madu Baru (Rp)	Oleh Penulis (Rp)	
37	455.705	455.700	05
38	-	-	-
39	551.799	662.100	110.301
40	404.311	404.300	11
41	622.136	622.100	36
42	604.409	604.400	09
43	452.314	452.300	14
44	317.740	317.700	40
45	298.399	298.350	49
46	117.705	117.700	05
47	169.484	169.450	34
48	502.304	502.300	04
49	604.966	604.950	16
50	17.319.567	17.319.550	17

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 15, terdapat selisih di dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang yang dilakukan oleh PT Madu Baru dan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009. Selisih kurang terjadi di mana hasil penghitungan Pajak yang dihitung oleh PT Madu Baru lebih kecil dari jumlah Pajak yang dihitung oleh penulis berdasarkan peraturan. Selisih lebih terjadi di mana hasil penghitungan Pajak yang dihitung oleh PT Madu lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung oleh penulis berdasarkan peraturan. Dari data pada tabel 15 dapat diketahui selisih kurang sebesar Rp1.475.522,- dan selisih lebih Rp1.018,- Berdasarkan hitungan tersebut diketahui jumlah selisih kurang Rp1.474.504,- Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang kurang bayar akan diperhitungkan kembali pada Masa Pajak Bulan berikutnya.

Untuk membahas masalah terkait penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, PT. Madu telah melakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengamatan pada Surat Setoran Pajak untuk Masa Pajak Januari – Desember 2009, penulis melihat dan mencatat bahwa PT. Madu Baru masih menggunakan bentuk formulir SSP yang lama (berdasar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ/2006) hingga Masa Pajak Juli 2009, akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena sampai 31 Desember 2009, masih diperkenankan menggunakan SSP yang lama yaitu berdasar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ/2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak. Dalam pengamatan penulis melihat bahwa semua sampel SSP untuk Masa Pajak Januari - Desember 2009 diisi dengan tepat dan lengkap. Selain itu, Pajak Penghasilan Pasal 21 telah disetor ke Bank yang ditunjuk oleh Mentri Keuangan dan disetorkan tepat waktu yaitu tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Untuk membahas masalah terkait pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, PT. Madu telah melakukan pelaporan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. PT Madu Baru telah menggunakan SPT Masa untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bagi para pegawainya dan berdasarkan pengamatan pada Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak Januari – Desember 2009, penulis melihat dan mencatat bahwa PT. Madu Baru masih menggunakan formulir SPT yang lama (berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER-42/PJ/2008) hingga Masa Pajak Juli 2009,

akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena sampai 31 Desember 2009, masih diperkenankan menggunakan SPT yang lama (berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER-42/PJ/2008). Dalam pengamatan penulis melihat bahwa semua sampel SPT untuk Masa Pajak Januari - Desember 2009 diisi dengan tepat dan lengkap. Selain itu, PT Madu Baru melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bantul dan disetorkan tepat waktu yaitu tidak lebih dari tanggal 20 (duapuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. Madu Baru, Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21, PT. Madu Baru belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan antara hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Madu Baru dengan hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009. Perbedaan tersebut terjadi karena ada beberapa item pemotongan yang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009. Bagian yang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/Pj./2009 antara lain:
    a. Dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, PT. Madu Baru belum menerapkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 yang menyatakan bahwa jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih antara hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh PT Madu Baru

dengan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009

b. Dalam menentukan besarnya tarif pemotongan bagi pegawai yang belum memiliki NPWP, PT Madu Baru belum menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 Pasal 25 ayat (2). Berdasarkan Peraturan tersebut, untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, seharusnya PT Madu Baru dapat menggunakan formula sebagai berikut: tarif PPh Pasal 21 x Tarif 120% dan PKP.

2. Dalam melakukan Penyetoran PPh Pasal 21, PT Madu Baru telah menerapkan Peraturan yang berlaku, antara lain :

   a. PT Madu Baru menggunakan media penyetoran (SSP) berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 102/PJ/2006 hingga Masa Pajak Juli 2009, akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena sampai 31 Desember 2009, masih diperkenankan menggunakan SSP yang lama yaitu berdasar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 102/Pj./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak.

   b. PT Madu Baru mengisi semua sampel SSP untuk Masa Pajak Januari - Desember 2009 dengan benar dan lengkap.

   c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah disetor ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

d. Pajak Penghasilan Pasal 21 disetorkan tepat waktu yaitu tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3. Dalam melakukan Pelaporan PPh Pasal 21, PT. Madu Baru telah melakukan pelaporan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, antara lain:

   a PT. Madu Baru menggunakan media pelaporan (SPT) Masa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 42/Pj./2008 hingga Masa Pajak Juli 2009, akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena sampai 31 Desember 2009, masih diperkenankan menggunakan SPT yang lama (berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 42/Pj./2008).

   b. PT Madu Baru mengisi semua sampel SPT untuk Masa Pajak Januari - Desember 2009 dengan tepat dan lengkap.

   c. PT Madu Baru melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bantul.

   d. PT Madu Baru menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tepat waktu yaitu tidak lebih dari tanggal 20 (duapuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis tidak dapat mengetahui rincian data mengenai gaji pokok, tunjangan, iuran, bonus, dan sebagainya yang diterima pegawai setiap bulannya. Selain itu penulis juga tidak mendapatkan data mengenai rincian penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap bulan

selama tahun 2009. Data yang diperoleh hanya data diri pegawai, rincian penghasilan per tahun, dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk 1 (satu) tahun. Apabila data diperoleh secara lengkap, mungkin akan berpengaruh pada kesimpulan yang ada.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat:

1. Bagi PT. Madu Baru, Yogyakarta

   Untuk menerapkan dan menghitung pajak terutama Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan lebih baik, PT Madu Baru sebaiknya lebih memperhatikan lagi mengenai penghitungan dalam hal pembulatan jumlah penghasilan kena pajak dalam rupiah penuh dan mengenai tarif penghitungan pajak bagi pegawai yang belum mempunyai NPWP.

2. Bagi penelitian selanjutnya

   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh rincian data penghasilan dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 per bulan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Luluk. 2007. *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Meminimkan Jumlah Pajak Penghasilan* (Studi Kasus pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri Surakarta). Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma.

Deri Tresiana, Elisabeth. 2007. *Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku pada Tahun 2005 (Studi Kasus pada RS X)* . Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma

Diana, Anastasia, Lilis Setiawati, dan Dadi Adriana. 2004. *Pedoman dan Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Yogyakarta: Andi

Djuanda, H. Gustian, Ardiansyah, Irwansyah Lubis. 2003. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jakarta: Salemba Empat

Eka Putri, Prima. 2007. *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berkaitan dengan Pemberian Kompensasi pada Karyawan (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Yogya-Sleman).* Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma

Evangelin, Miranty. 2008. *Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah).* Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma

Gropp, Reint and Kostial, Kristina.2001. FDI and Corporate Tax Revenue Tax Harmoization or Competition?*Finance & Development*. Page 10-13

Judisseno, Rimsky K. 1997. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Mardiasmo,2000. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset

Marks, Stephen V.2005. **Proposed Changes To The Value Added Tax Implication For Tax Revenue and Price Distortions**. *Bulletin Of Indonesia Economic Studies*.Vol.41. No 1 Page 81-95.

Marsyahrul, Toni. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

PT Madu Baru.2007.*AGRO WISATA PT.MADU BARU*. Yogyakarta

Purwantini, Cornelio dan Suratno, Ignatius.2004 Analisis Perbedaan Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Self Assessment System Pajak Penghasilan berdasarkan Latar Belakang Wajib Pajak.*Antisipasi*.Vol.8.No.1 Hal 127-150.

Resmi, Siti.2005.*Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Setiorahardjo,Budi, Doni Budiono. 2007. *Withholding Tax*.Yogyakarta: Graha Ilmu

SH.2009.Hujan Insentif di UU PPh No.36 Tahun 2008.*Business Week*.7884.Hal 11.

Sri Hutari, Anastasia. 2004. *Evaluasi Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada Yayasan Karmel Keuskupan Malang).* Yogyakarta : Skripsi Universitas Sanata Dharma

Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat

T Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris – Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tresiana, Elisabeth Deri. 2007. Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku Pada Tahun 2005: Studi Kasus pada RS X. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Waluyo, Wirawan. 2008. *Perpajakan Indonesia***.** Jakarta: Salemba Empat

_____ 2007. *Panduan Penulisan dan Ujian Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

_____ 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.

_____ 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 32/Pj./2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26.*

_____ 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 38/Pj./2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak*.

_____ 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.*

_____ 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

www.pajak.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1

DATA PENGHASILAN SAMPEL KARYAWAN TETAP

PT MADU BARU, YOGYAKARTA TAHUN 2009

NO	NAMA	NPWP	GENDER	STT PEG.	STT	GAJI TERATUR	GAJI TDK TERATUR	JUMLAH GAJI
1	UNTUNG SANTOSO, BSC	47.747.012.4-543.000	L	TETAP	K/2	43,663,668	43,898,639	87,562,307
2	FX. DOLAH WIYADI	47.747.018.1-543.000	L	TETAP	K/1	32,760,232	21,012,686	53,772,918
3	IR. MUZAMZAM	47.746.994.4-621.000	L	TETAP	K/1	38,541,000	25,620,000	64,161,000
4	SURATNO A	47.747.002.5-541.000	L	TETAP	K/2	34,264,444	22,013,037	56,277,481
5	RM SUMARYANTO	-	L	TETAP	K/3	63,358,644	41,265,375	104,624,019
6	SUTANTO, BSC	47.747.016.5-543.000	L	TETAP	K/3	47,514,408	30,997,034	78,511,442
7	RUKIJAN	-	L	TETAP	K/1	18,483,531	2,016,253	20,499,784
8	R.GANIS MINDARTO	57.696.901.8-541.000	L	TETAP	K/2	19,554,465	8,131,547	27,686,012
9	SUTIYANA	57.696.947.1-542.000	L	TETAP	K/2	24,982,613	8,939,236	33,921,849
10	SUHARYONO	57.696.920.8-542.000	L	TETAP	K/1	21,423,369	8,499,013	29,922,382
11	SUGIYONO	57.696.931.5-542.000	L	TETAP	K/2	18,871,915	7,423,800	26,295,715
12	SURONO	57.696.942.2-544.000	L	TETAP	K/2	20,141,343	7,924,170	28,065,513
13	NGATIJO	57.696.952.1-543.000	L	TETAP	K/0	14,074,890	7,320,600	21,395,490
14	TUGIMAN	57.696.960.4-543.000	L	TETAP	K/2	18,988,541	7,511,802	26,500,343
15	SULIS SETYORINI	57.696.970.3-543.000	P	TETAP	K/0	12,843,564	8,504,864	21,348,428
16	SURADI B.	57.775.403.9-543.000	L	TETAP	K/1	17,875,478	13,328,648	31,204,126
17	MULYONO	57.775.412.0-543.000	L	TETAP	K/1	18,464,742	7,518,400	25,983,142
18	RUKIMIN	-	L	TETAP	K/3	18,281,153	7,493,098	25,774,251
19	SUTARTO B.	57.775.428.6-541.000	L	TETAP	K/2	19,623,935	8,354,412	27,978,347
20	AGUS WIYONO	57.775.437.7-543.000	L	TETAP	K/3	19,049,779	8,357,420	27,407,199
21	NGADIYONO	57.775.444.3-543.000	L	TETAP	K/3	24,261,325	8,295,009	32,556,334
22	SUPOYO	57.775.454.2-543.000	L	TETAP	K/2	19,400,673	6,968,000	26,368,673

Sumber: PT Madu Baru, Yogyakarta

Lampiran 1: Lanjutan

DATA PENGHASILAN SAMPEL KARYAWAN TETAP
PT MADU BARU, YOGYAKARTA TAHUN 2009

NO	NAMA	NPWP	GENDER	STT PEG.	STT	GAJI TERATUR	GAJI TDK TERATUR	JUMLAH GAJI
23	SURATA	57.775.461.7-543.000	L	TETAP	K/2	25,449,984	9,123,304	34,573,288
24	NGATIJO B.	-	L	TETAP	K/0	13,499,703	7,777,211	21,276,914
25	BEKTI MARWOTO	-	L	TETAP	K/1	7,230,477	2,540,417	9,770,894
26	D A L I D J A N	57.775.486.4-543.000	L	TETAP	K/1	27,076,341	8,442,225	35,518,566
27	JANADI	57.775.494.8-542.000	L	TETAP	K/2	18,936,322	7,102,644	26,038,966
28	SLAMET TANTO	57.775.502.8-543.000	L	TETAP	K/1	21,532,763	8,663,221	30,195,984
29	PARIMAN	57.921.902.3-543.000	L	TETAP	K/3	31,147,224	9,989,128	41,136,352
30	MURJITO	57.921.910.6-543.000	L	TETAP	K/2	22,419,969	8,357,477	30,777,446
31	SUDIYONO	57.921.918.9-543.000	L	TETAP	K/1	18,232,514	7,255,025	25,487,539
32	ABDUL RACHMAD	57.921.926.2-543.000	L	TETAP	K/1	20,468,227	8,386,863	28,855,090
33	MARGO YUWONO	57.921.933.8-541.000	L	TETAP	K/2	21,451,721	8,652,814	30,104,535
34	HARMAN SUTOPO	57.921.942.9-543.000	L	TETAP	K/2	18,796,649	7,492,063	26,288,712
35	DJUREMI	-	L	TETAP	K/1	17,941,299	8,128,927	26,070,226
36	TRISIA AGUSTINA	57.908.585.3-541.000	P	TETAP	K/0	20,615,604	7,260,400	27,876,004
37	SITI SUMIYAH	57.904.515.4-543.000	P	TETAP	K/0	19,426,755	7,389,400	26,816,155
38	M FAUZI SAPUTRO, SH MH	-	L	TETAP	K/1	4,574,788	1,096,750	5,671,538
39	I NYOMAN SUTA P.	-	L	TETAP	K/2	23,006,684	10,285,079	33,291,763
40	MARTONO	57.908.580.4-543.000	L	TETAP	K/3	23,187,906	8,217,801	31,405,707
41	NUR HARYANTO	57.908.647.1-542.000	L	TETAP	K/2	26,054,627	8,583,779	34,638,406
42	SUGIARTO B	57.908.657.0-541.000	L	TETAP	K/2	25,884,243	8,357,356	34,241,599
43	SUPRIYANTO A.	57.908.658.8-543.000	L	TETAP	K/3	24,451,448	7,942,347	32,393,795
44	R.BINARKO	57.908.591.1-541.000	L	TETAP	K/0	17,936,309	7,374,350	25,310,659

Sumber: PT Madu Baru, Yogyakarta

Berlanjut

Lampiran 1: Lanjutan

DATA PENGHASILAN SAMPEL KARYAWAN TETAP
PT MADU BARU, YOGYAKARTA TAHUN 2009

NO	NAMA	NPWP	GENDER	STT PEG.	STT	GAJI TERATUR	GAJI TDK TERATUR	JUMLAH GAJI
45	ARIS SUJATMOKO	57.908.605.9-543.000	L	TETAP	K/2	18,907,607	8,948,616	27,856,223
46	JOKO SULISTIYONO	57.908.615.8-543.000	L	TETAP	K/1	15,241,534	7,269,000	22,510,534
47	SUGENG SUPRIYANTO	57.908.594.5-543.000	L	TETAP	K/3	19,260,159	7,105,600	26,365,759
48	VERRY RUSWAHYONO	57.908.625.7-541.000	L	TETAP	K/3	24,659,828	8,867,794	33,527,622
49	SUGIHARNO	57.908.637.2-543.000	L	TETAP	K/2	26,031,449	8,207,037	34,238,486
50	DRS IRWAN REVIANTO R	47.746.992.8-543.000	L	TETAP	K/3	108,060,000	73,040,000	181,100,000

Sumber: PT Madu Baru, Yogyakarta

BANK BPD DIY

Lembar ke - 1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke - 2 untuk : pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

LEMBAR 3
Untuk Penyetor

Yth. Kepala Kantor Pelayanan

[0000041] Cabang Bantul Surat Setoran Pajak - 200000

Tanggal dan Jam Bayar : 06/02/2009 09:41:28 Transaksi Bank : 0000040153
Tanggal dan Jam Online : 06/02/2009 09:41:29 NTPN : 10040105030313
Tanggal Lapor : 06/02/2009 Jenis Pelayanan : 7012 - Teller

Identitas : 011367315 543 0000
Nama : NADU BARU
Alamat : DADOKAN TRONG POS 49, TIRTONIRMOLO
Kota : BANTUL

Masa Anggaran : 411121 - PPh Pasal 21
Jenis Setor : 100 - Masa / Angsuran
Masa Pajak : 01-01-2009
Jumlah Setoran : Rp. 21,860,069,00
Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Puluh Sembilan

Nomor Referensi : 000000000000000
No. Objek Pajak : 0000000000000000000

BANK> 112000004 STT> 434 NTB> 0000040153 ACC> 4001200130400072 SN> 5A5DDB395BFECE13F:DF8211087B5A2C **

Bank BPD DIY Cabang Bantul

ANISA NURROHMAH

KA 0500

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jogjakarta

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 1
Untuk Arsip WP

NPWP : 0 4 . 1 3 6 . 7 3 4 . 5 - 5 4 3 . 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT Madu Baru

ALAMAT : Padukan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Jogjakarta

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4 1 1 1 2 1	1 0 0	Pajak Penghasilan Pasal 21

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 0 9
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan												*Diisi tahun terutangnya pajak*

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 21.860.069,-

Terbilang : Dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu enam puluh sembilan rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 06 FEB 2009
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : ANISA NURROHMAH

Wajib Pajak / Penyetor
Jogjakarta, tgl 5 Februari 2009
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : Retno Isharsiyani, SE
Kabag SDM & Umum

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

Telepon : 0274-368504,368510,368514 Facsimile : 0274-368582

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-00006809/PPH21/WPJ.23/KP.0503/2009
06-02-2009

Nama : MADU BARU
Alamat : PADOKAN TROMOL POS 49, TIRTONIRMOLO

Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 21/26

eSPT Manual
Status : Kurang Bayar
Nilai : 21.660.069.00/IDR
Pemeriksaan : Normal

Diterima langsung.
Tgl. Terima : 06-02-2009

N.P.W.P : 01.136.731.5-543.000
No. P.K.P : 01.136.731.5-543.000
Ms/Thn Pajak : 1/2009

Endang Sutiyani, S.I.P.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Petugas penerima,

Dhian Adiarta Kustomo

NIP : 060111076

KP. PDiP 3.16 - 96

Lembar ke - 1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke - 2 untuk : pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Bantul (1)
di Jogjakarta

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak

NPWP : 0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0

Nama : PT MADU BARU

Alamat : Padokan,Tirtomirmolo,Kasihan,Bantul,Jogjakarta

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Januari tahun 2009 (3)
dan telah disetor tanggal ..... (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	01 1 1 / 100	516	1,048,211,292	14,523,448
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnya ditunggung Pemerintah	01 1 1 / 100			
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	01 1 1 / 100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	01 1 1 / 100	60	39,215,871	-
5. Pegawai Satuan	01 1 1 / 100			
6. Pegawai Borongan	01 1 1 / 100			
7. Pegawai Honorer				
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	01 1 1 / 100 01 1 1 / 100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	01 1 1 / 100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	01 1 1 / 100			
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	01 1 1 / 100			
12. Distributor MLM/direct selling	01 1 1 / 100			
13. Tenaga Ahli	01 1 1 / 100			
14. Penerima Honorarium atau imbalan lainnya	01 1 1 / 100	5	38,556,000	5,820,771
15. Pegawi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	01 1 7 / 100			
JUMLAH			1,125,983,163	20,344,219
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh pasal 21 dan pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				

Terbilang: Dua puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah

*) coret yang tidak perlu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0 1 1 1/401	1	52,658,500	1,515,850
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0 1 1 9/100		-	-
JUMALH			52,658,500	1,515,850

Terbilang Satu juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah. *)

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : *(5)*

( ) Surat Setoran Pajak sebanyak ..... lembar
( ) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau pasal 26
( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak ..... lembar

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalh benar, lengkap, dan tidak bersyarat

Jogjakarta, 5 Januari 20 09 *(6)*

Pemotong Pajak/Kuasa *(7)*
Tanda tangan, nama dan cap

PT. MATAHARI YOGYAKARTA

Retna Isharsriyani, SE
Ka.Bag. SDM & Umum

LAMPIRAN 4

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG UNTUK SEMUA SAMPEL PEGAWAI TETAP BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-31/PJ/2009

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Untung Santoso, B.Sc pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 43.663.668,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 43.898.639,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 87.562.307,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 87.562.307,-	Rp 4.378.115,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 1.970.782,-	
Jumlah pengurangan		Rp 6.348.897,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp81.213.410,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	

Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp61.413.410,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp50.000.000,-	Rp2.500.000,-	
15% x Rp11.413.000,-	Rp1.711.950,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 4.211.950,-**

2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak FX. Dolah Wiyadi pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 32.760.232,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 21.012.686,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 53.772.918,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp53.772.918,-	Rp 2.688.646,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 1.014.726,-	

Jumlah pengurangan		Rp 3.703.372,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp50.069.546,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 1 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp31.589.546,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp31.589.000,-	Rp 1.579.450,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 1.579.450,-**

3. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Ir. Muzamzam pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 38.541.000,-
Ditambah:	
Gaji tidak teratur setahun	Rp 25.620.000,-
Total Penghasilan Bruto	Rp 64.161.000,-

Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp64.161.000,-	Rp 3.208.050,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 1.268.152,-	
Jumlah pengurangan		Rp 4.476.202,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp59.684.798,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 1 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp41.204.798,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp41.204.000,-	Rp 2.060.200,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 2.060.200,-**

4. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Suratno A pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 34.264.444,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 22.013.037,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 56.277.481,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp56.277.481,-	Rp 2.813.874,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 1.096.657,-	
Jumlah pengurangan		Rp 3.910.531,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp52.366.950,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp32.566.950,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp32.566.000,-	Rp 1.628.300,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 1.628.300,-**

5. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak RM. Sumaryanto pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 63.358.644,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 41.265.375,-
Total Penghasilan Bruto		Rp104.624.019,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp104.624.019,-	Rp 5.231.201,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 3.646.654,-	
Jumlah pengurangan		Rp 8.877.855,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp95.746.164,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	

Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 3.960.000,-	
Jumlah PTKP		Rp21.120.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp74.626.164,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x 120% x Rp50.000.000,-	Rp 3.000.000,-	
15% x 120% xRp24.626.000,-	Rp 4.432.680	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 7.432.680,-**

6. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Sutanto, B. Sc pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 47.514.408,-
Ditambah:	
Gaji tidak teratur setahun	Rp 30.997.034,-
Total Penghasilan Bruto	Rp 78.511.442,-

Dikurangi :

Biaya Jabatan

5% x Rp 78.511.442,-	Rp 3.925.572,-

ASTEK dan Pensiun	Rp 2.628.302,-	
Jumlah pengurangan		Rp 6.553.874,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp71.957.568,-

Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)

Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 3.960.000,-	
Jumlah PTKP		Rp21.120.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp50.837.568,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp50.000.000,-	Rp 2.500.000,-	
15% x Rp837.000,-	Rp 125.550,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 2.625.550,-**

7. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Rukijan pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 18.483.531,-

Ditambah:

Gaji tidak teratur setahun		Rp 2.016.253,-
Total Penghasilan Bruto		Rp20.499.784,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp20.499.784,-	Rp 1.024.989,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 178.029,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.203.018,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp19.296.766,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 1 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 816.766,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x 120% x Rp816.000,-	Rp 48.960,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 48.960,-**

8. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak R.Ganis Mindarto pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 19.554.465,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.131.547,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 27.686.012,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp27.686.012,-	Rp 1.384.301,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 618.264,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.002.565,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 25.683.447,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 5.883.447,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp5.883.000,-	Rp294.150,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 294.150,-**

9. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Sutiyana pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 24.982.613,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.939.236,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 33.921.849,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp33.921.849,-	Rp 1.696.092,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 690.591,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.386.683,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 31.535.166,-

Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)

Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-

Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp11.735.166,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp11.735.000,-	Rp586.750,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 586.750,-**

10. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Suharyono pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 21.423.369,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.499.013,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 29.922.382,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp29.922.382,-	Rp 1.496.119,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 654.792,-	

Jumlah pengurangan		Rp 2.150.911,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 27.771.471,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 1 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 9.291.471,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp9.291.000,-	Rp 464.550,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 464.550,-**

11. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Sugiyono pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp18.871.915,-
Ditambah:	
Gaji tidak teratur setahun	Rp 7.423.800,-
Total Penghasilan Bruto	Rp26.295.715,-

Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp26.295.715,-	Rp 1.314.786,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 551.925,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.866.711,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 24.429.004,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.629.004,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp4.629.000,-	Rp 231.450,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 231.450,-**

12. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Surono pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp20.141.343,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 7.924.170,-
Total Penghasilan Bruto		Rp28.065.513,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp28.065.513,-	Rp 1.403.276,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 595.860,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.999.136,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 26.066.377,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 6.266.377,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp6.266.000,-	Rp 313.300,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 313.300,-**

13. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Ngatijo pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 14.074.890,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 7.320.600,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 21.395.490,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp21.395.490,-	Rp 1.069.775,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 407.547,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.477.322,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 19.918.168,-

Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/0)

Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-

Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 17.160.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 2.758.168,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp2.758.000,-	Rp 137.900,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 137.900,-**

14. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Tugiman pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 18.988.541,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 7.511.802,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 26.500.343,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp26.500.343,-	Rp1.325.017,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 557.040,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.882.057,-

Penghasilan Neto Setahun		Rp 24.618.286,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.818.286,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp4.818.000,-	Rp 240.900,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 240.900,-**

15. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Ibu Sulis Setyorini pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 12.843.564,-
Ditambah:	
Gaji tidak teratur setahun	Rp 8.504.864,-
Total Penghasilan Bruto	Rp 21.348.428,-
Dikurangi :	

Biaya Jabatan		
5% x Rp21.348.428,-	Rp 1.067.421,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 656.712,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.724.133,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 19.624.295,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp15.840.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 15.840.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 3.784.295,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 3.784.000,-	Rp 189.200,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 189.200,-**

16. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Suradi B. pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 17.875.478,-
Ditambah:	
Gaji tidak teratur setahun	Rp 13.328.648,-

Total Penghasilan Bruto		Rp 31.204.126,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 31.204.126,-	Rp 1.560.206,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 625.956,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.186.162,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 29.017.964,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 1 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 10.537.964,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 10.537.000,-	Rp 536.850,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 536.850,-**

17. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Mulyono pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 18.464.742,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 7.518.400,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 25.983.142,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 25.983.142,-	Rp 1.299.157,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 563.856,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.863.013,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 24.120.129,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 1 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 5.640.129,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 5.640.000,-	Rp 282.000,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 282.000,-**

18. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Rukimin pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 18.281.153,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 7.493.098,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 25.774.251,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 25.774.251,-	Rp 1.288.713,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 555.502,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.844.215,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 23.930.036,-

Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)

Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-

Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 3.960.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 21.120.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 2.810.036,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x 120% x Rp 2.810.000,-	Rp 168.600,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 168.600,-**

19. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Sutarto B. pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 19.623.935,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.354.412,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 27.978.347,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 27.978.347,-	Rp 1.398.917,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 641.340,-	

Jumlah pengurangan		Rp 2.040.257,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 25.938.090,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 6.138.090,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 6.138.000,-	Rp 306.900,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 306.900,-**

20. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Agus Wiyono pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 19.049.779,-
Ditambah:	
Gaji tidak teratur setahun	Rp 8.357.420,-
Total Penghasilan Bruto	Rp 27.407.199,-

Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 27.407.199,-	Rp 1.370.360,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 641.340,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.011.700,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 25.395.499,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 3.960.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 21.120.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.275.499,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 4.275.000,-	Rp 213.750,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 213.750,-**

21. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Ngadiyono pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 24.261.325,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.295.009,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 32.556.334,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 32.556.334,-	Rp 1.627.817,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 628.596,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.256.413,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 30.299.921,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 3.960.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 21.120.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 9.179.921,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 9.179.000,-	Rp 458.950,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 458.950,-**

22. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Supoyo pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 19.400.673,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 6.968.000,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 26.368.673,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 26.368.673,-	Rp 1.318.434,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 509.304,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.827.738,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 24.540.935,-

Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)

Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-

Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.740.935,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 4.740.000,-	Rp 237.000,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 237.000,-**

23. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Surata pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 25.449.984,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 9.123.304,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 34.573.288,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 34.573.288,-	Rp 1.728.664,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 709.152,-	

Jumlah pengurangan		Rp 2.437.816,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 32.135.472,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 12.335.472,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 12.335.000,-	Rp 616.750,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 616.750,-**

24. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Ngatijo B. pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 13.499.984,-
Ditambah:	
Gaji tidak teratur setahun	Rp 7.777.211,-
Total Penghasilan Bruto	Rp 21.276.914,-

Dikurangi :

Biaya Jabatan

5% x Rp 21.276.914,-	Rp 1.063.846,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 132.898,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.196.744,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 20.080.170,-

Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/0)

Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 17.160.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 2.920.170,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x 120% x Rp 2.920.000,-	Rp 175.200,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 175.200,-**

25. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Bekti Marwoto pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 7.230.477,-

Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 2.540.417,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 9.770.894,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 9.770.894,-	Rp 488.545,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 212.210,-	
Jumlah pengurangan		Rp 700.755,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 9.070.139,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 1 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		NIHIL
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**NIHIL**

26. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Dalidjan pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 27.076.341,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.442.225,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 35.518.566,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 35.518.566,-	Rp 1.775.928,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 760.824,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.536.752,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 32.981.814,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 1 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 14.501.814,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 14.501.000,-	Rp 725.050,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 725.050,-**

27. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Janadi pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 18.936.322,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 7.102.644,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 26.038.966,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 26.038.966,-	Rp 1.301.948,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 509.304,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.811.252,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 24.227.714,-

Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)

Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-

Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.427.714,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 4.427.714,-	Rp 221.350,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 221.350,-**

28. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Slamet Tanto pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 21.532.763,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.663.221,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 30.195.984,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 30.195.984,-	Rp 1.509.799,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 660.132,-	

Jumlah pengurangan		Rp 2.169.931,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 28.026.053,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 1 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 9.546.053,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 9.546.000,-	Rp 477.300,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 477.300,-**

29. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Pariman pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 31.147.224,-
Ditambah:	
Gaji tidak teratur setahun	Rp 9.989.128,-
Total Penghasilan Bruto	Rp 41.136.352,-

Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 41.136.352,-	Rp 2.056.818,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 842.460,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.899.278,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 38.237.074,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 3.960.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 21.120.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 17.117.074,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 17.117.000,-	Rp 855.850,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 855.850,-**

30. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Murjito pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 22.419.969,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.357.477,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 30.777.446,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 30.777.446,-	Rp 1.538.872,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 641.340,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.180.212,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 28.597.234,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 8.797.234,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 8.797.000,-	Rp 439.850,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 439.850,-**

31. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Sudiyono pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 18.232.514,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 7.255.025,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 25.487.539,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 25.487.539,-	Rp 1.274.377,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 509.304,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.783.681,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 23.703.858,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	

Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 1 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 5.223.858,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 5.223.000,-	Rp 261.150,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 261.150,-**

32. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Abdul Rachmad pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 20.468.227,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.386.863,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 28.855.090,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 28.855.090,-	Rp 1.442.755,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 636.480,-	

Jumlah pengurangan		Rp 2.079.235,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 26.775.855,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 1 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 8.295.855,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 8.295.000,-	Rp 414.750,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 414.750,-**

33. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Margo Yuwono pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 21.451.721,-
Ditambah:	
Gaji tidak teratur setahun	Rp 8.652.814,-
Total Penghasilan Bruto	Rp 30.104.535,-

Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 30.104.535,-	Rp 1.505.227,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 660.132,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.165.359,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 27.939.176,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 8.139.176,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 8.139.000,-	Rp 406.950,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 406.950,-**

34. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Harman Sutopo pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 18.796.649,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 7.492.063,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 26.288.712,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 26.288.712,-	Rp 1.314.436,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 550.224,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.864.660,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 24.424.052,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.624.052,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 4.624.000,-	Rp 231.200,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 231.200,-**

35. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Djuremi pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 17.941.299,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.128.927,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 26.070.226,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 26.070.226,-	Rp 1.303.511,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 179.421,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.482.932,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 24.587.294,-

Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)

Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-

Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 6.107.294,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x 120% x Rp 6.107.000,-	Rp 366.420,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 366.420,-**

36. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Ibu Trisia Agustina pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 20.615.604,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 7.260.400,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 27.876.004,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 27.876.004,-	Rp 1.393.800,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 514.986,-	

Jumlah pengurangan		Rp 1.908.786,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 25.967.218,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 15.840.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 10.127.218,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 10.127.218,-	Rp 506.350,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 506.350,-**

37. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Ibu Siti Sumiyah pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 19.426.755,-
Ditambah:	
Gaji tidak teratur setahun	Rp 7.389.400,-
Total Penghasilan Bruto	Rp 26.816.155,-
Dikurangi :	
Biaya Jabatan	

5% x Rp 26.816.155,-	Rp 1.340.808,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 521.238,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.862.046,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 24.954.109,-

Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK)

Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 15.840.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 9.114.109,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 9.114.109,-	Rp 455.700,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 455.700,-**

38. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak M Fauzi Saputro, SH.,MH pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 4.574.788,-
Ditambah:	
Gaji tidak teratur setahun	Rp 1.096.750,-
Total Penghasilan Bruto	Rp 5.671.538,-

Dikurangi :

Biaya Jabatan

5% x Rp 5.671.538,-	Rp 283.577,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 282.864,-	
Jumlah pengurangan		Rp 566.441,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 5.105.097,-

Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)

Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 1 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		NIHIL
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**NIHIL**

39. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak I Nyoman Suta P. pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 23.006.684,-

Ditambah:

Gaji tidak teratur setahun		Rp 10.285.079,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 33.291.763,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 33.291.763,-	Rp 1.664.588,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 791.188,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.455.776,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 30.835.987,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 11.035.987,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x 120% x Rp 11.035.000,-	Rp 662.100,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 662.100,-**

40. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Martono pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 23.187.906,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.217.801,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 31.405.707,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 31.405.707,-	Rp 1.507.285,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 629.211,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.199.496,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 29.206.211,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 3.960.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 21.120.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 8.086.211,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 8.086.000,-	Rp 404.300,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 404.300,-**

41. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Nur Haryanto pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 26.054.627,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.583.779,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 34.638.406,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 34.638.406,-	Rp 1.731.920,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 663.763,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.395.683,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 32.242.732,-

Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)

Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-

Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 12.442.723,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 12.442.000,-	Rp 622.100,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 622.100,-**

42. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Sugiarto B pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 25.884.243,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.357.356,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 34.241.599,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 34.241.599,-	Rp 1.712.080,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 641.340,-	

Jumlah pengurangan		Rp 2.353.420,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 31.888.179,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 12.088.179,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 12.088.000,-	Rp 604.400,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 604.400,-**

43. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Supriyanto A. pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 24.451.448,-
Ditambah:	
Gaji tidak teratur setahun	Rp 7.942.347,-
Total Penghasilan Bruto	Rp 32.393.795,-

Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 32.393.795,-	Rp 1.619.690,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 607.823,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.227.513,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 30.166.282,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 3.960.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 21.120.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 9.046.282,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 9.046.000,-	Rp 452.300,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 452.300,-**

44. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak R.Binarko pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 17.936.309,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 7.374.350,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 25.310.659,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 25.310.659,-	Rp 1.265.533,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 530.332,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.795.865,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 23.514.794,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/0)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 17.160.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 6.354.794,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 6.354.000,-	Rp 317.700,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 317.700,-**

45. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Aris Sujatmoko pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 18.907.607,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.948.616,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 27.856.223,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 27.856.223,-	Rp 1.392.811,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 695.442,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.088.253,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 25.767.970,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	

Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 5.967.970,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 5.967.000,-	Rp 298.350,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 298.350,-**

46. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Joko Sulistiyono pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 15.241.534,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 7.269.000,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 22.510.534,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 22.510.534,-	Rp 1.125.527,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 550.917,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.676.444,-

Penghasilan Neto Setahun		Rp 20.834.090,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 1 orang	Rp 1.320.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 18.480.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 2.354.090,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 2.354.000,-	Rp 117.700,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 117.700,-**

47. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Sugeng Supriyanto pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 19.260.159,-
Ditambah:	
Gaji tidak teratur setahun	Rp 7.105.600,-
Total Penghasilan Bruto	Rp 26.365.759,-
Dikurangi :	

Biaya Jabatan		
5% x Rp 26.365.759,-	Rp 1.318.288,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 537.784,-	
Jumlah pengurangan		Rp 1.856.072,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 24.509.687,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 3.960.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 21.120.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 3.389.687,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 3.389.000,-	Rp 169.450,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 169.450,-**

48. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Verry Ruswahyono pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun	Rp 24.659.828,-

Ditambah:

Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.867.794,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 33.527.622,-

Dikurangi :

Biaya Jabatan		
5% x Rp 33.527.622,-	Rp 1.676.381,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 685.165,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.361.546,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 31.166.076,-

Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)

Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 3.960.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 21.120.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 10.046.076,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 10.046.000,-	Rp 502.300,-	

Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun	**Rp 502.300,-**

49. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Sugiharno pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp 26.031.449,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 8.207.037,-
Total Penghasilan Bruto		Rp 34.238.486,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp 34.238.486,-	Rp 1.711.924,-	
ASTEK dan Pensiun	Rp 627.238,-	
Jumlah pengurangan		Rp 2.339.162,-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 31.899.324,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 2 orang	Rp 2.640.000,-	

Jumlah PTKP		Rp 19.800.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 12.099.324,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 12.099.000,-	Rp 604.950,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 604.950,-**

50. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas gaji Bapak Drs. Irwan Revianto R. pada tahun 2009 sebagai berikut:

Gaji teratur setahun		Rp108.060.000,-
Ditambah:		
Gaji tidak teratur setahun		Rp 73.040.000,-
Total Penghasilan Bruto		Rp181.100.000,-
Dikurangi :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp181.100.000,-	Rp 6.000.000,-	
(Maksimum diperkenankan)		
ASTEK dan Pensiun	Rp 5.182.890,-	
Jumlah pengurangan		Rp 11.182.890,-

Penghasilan Neto Setahun		Rp169.917.110,-
Dikurangi : Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,-	
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 1.320.000,-	
Tanggungan 3 orang	Rp 3.960.000,-	
Jumlah PTKP		Rp 21.120.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp148.797.110,-

8.086.211,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 50.000.000,-	Rp 2.500.000,-	
15% x Rp 98.797.000,-	Rp14.819.550,-	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		**Rp 17.319.550,-**